KEWAJIBAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI MASYARAKAT TANJUANG BONAI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

TESIS

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (MH)
Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam

Oleh:
HIDAYATURROHMI
NIM: 212061012

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1445 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: HIDAYATURROHMI
Nim	: 212061012
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **KEWAJIBAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai palgiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 6 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



HIDAYATURROHMI
NIM 212061012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal tesis atas nama **HIDAYATURROHMI, NIM 212061012** judul : **KEWAJIBAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI MASYARAKAT TANJUNG BONAI PERSPEKTIF HOKUM KELUARGA ISLAM** memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk di *munaqasahkan*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 19 Januari 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Elimartati.,M.Ag
19581207 198603 2 001

Pembimbing II

Dr.Hj. Sri Yunarti, M.Ag
19671103 199403 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama **Hidayaturrohmi**, NIM: HKI **212061012, Judul: " Kewajiban Suami Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Masyarakat Tanjuang Bonai Perspektif Hukum Keluarga Islam"** telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Farida Arianti, M. Ag 19780323 200701 2 026	Ketua Sidang		13/Feb/2024
2.	Dr. Noñaldi, M. Ag 19730911 200112 2 004	Penguji Utama		14/Feb/2024
3.	Dr. Ulya Atsani, M. Hum 19750303 199903 1 004	Anggota Penguji		13/Feb/2024
4.	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M. Ag 19581207 198603 2 001	Penguji Pendamping/Pembimbing Utama		13/Feb/2024
5.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag 19671103 199403 2 004	Penguji Pendamping/Pembimbing Pendamping		15/02/2024

Batusangkar, Februari 2024
Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Mahmud yunus
Batusangkar

Dr. Adripen, M. Pd
NIP. 19650504 199303 1 003

ABSTRAK

Hidayaturrohmi. NIM 212061012, Judul Tesis "**KEWAJIBAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI MASYARAKAT TANJUANG BONAI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM",** Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok Permasalahan dari penelitian ini adalah praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, respon tokoh adat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di masyarakat adat Nagari Tanjuang Bonai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, untuk mengetahui respon tokoh adat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama dan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi dimasyarakat adat Nagari Tanjuang Bonai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan secara induktif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* dalam praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai masih didapati adanya pengingkaran pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh ayah setelah terjadinya perceraian. Data yang penulis dapatkan bahwa dari 16 pasangan yang melakukan perceraian hanya 3 ayah saja yang melakukan pemenuhan hak terhadap anak dengan baik dan patut. Sisanya masih didapati adanya pengingkaran dan kelalain dalam pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh sang ayah. *Kedua* tokoh adat menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama, supaya legalitasnya jelas. Kalau tidak di Pengadilan Agama maka, akan menimbulkan banyak kemudharatan. Meskipun begitu mereka tetap menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya setelah terjadinya perceraian, walaupun perceraian tersebut tidak memiliki legalitas resmi dari negara. Ayah tidak boleh lepas tangan karena kewajiban ini merupakan kewajiban syarak bukan hanya kewajiban yang ditetapkan oleh hukum adat dan sebagaian dari niniak mamak mereka membuat perjanjian antara kedua pasangan untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya, supaya anak kemenakan mereka mendapatkan hak dari ayahnya. *Ketiga* dari 13 responden hanya 3 responden yang memberikan nafkah kepada anaknya dengan baik dan 10 responden tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya maka, dalam hal ini ibu yang memiliki tanggung jawab besar untuk nafkah anaknya.

Keyword: Kewajiban suami, Perceraian diluar Pengadilan

ABSTRACT

Hidayaturrohmi. NIM 212061012, Thesis Title **"POST-DIVORCE HUSBAND'S OBLIGATIONS OUTSIDE RELIGIOUS COURTS IN TANJUANG BONAI COMMUNITY, ISLAMIC FAMILY LAW PERSPECTIVE",** Islamic Family Law Study Program, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University.

The main problem of this research is the practice of fulfilling children's rights after divorce outside the Religious Courts, the response of traditional leaders to fulfilling children's rights after divorce outside the court and who is responsible for child support after divorce outside the Religious Courts which occurs in the Nagari Tanjuang traditional community Bonai. The aim of this research is to find out how the practice of fulfilling children's rights after divorce outside the Religious Courts is, to find out the response of traditional leaders to fulfilling children's rights after divorce outside the Religious Courts and who is responsible for post-divorce child support outside the Religious Courts that occurs in the community the tradition of Nagari Tanjuang Bonai.

This research is a type of field research with a qualitative approach. Primary data sources were obtained through interviews with niniak mamak and community leaders. Data collection techniques are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out inductively to produce a conclusion.

The results of the research show that firstly, in the practice of fulfilling children's rights after divorce which occurs in the Minangkabau community in Nagari Tanjung Bonai, there is still a denial of the fulfillment of children's rights by fathers after a divorce occurs. The data that the author obtained shows that of the 16 couples who divorced, only 3 fathers fulfilled their children's rights properly and appropriately. In the remainder, the father still found denial and negligence in fulfilling the child's rights. The two traditional leaders explained that divorce must be carried out in the Religious Courts, so that the legality is clear. If it is not in the Religious Court, it will cause a lot of harm. However, they still emphasize that fathers are still obliged to support their children after a divorce occurs, even though the divorce does not have official legality from the state. Fathers cannot let go because this obligation is a sharak obligation, not just an obligation stipulated by customary law and as part of their niniak mamak, they make an agreement between the two partners to continue to provide support for their children, so that their nephew's children get the rights of their father. Third, of the 13 respondents, only 3 respondents provided a living for their children well and 10 respondents never provided a living for their children, so, in this case, the mother has a big responsibility for providing for her children.

Keywords: Husband's obligations, Divorce outside the Court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **KEWAJIBAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI MASYARAKAT TANJUANG BONAI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.**

Tesis ini ditulis dalam rangka untuk mencapai gelar Magister Hukum Keluarga Islam (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penyelesaian TESIS ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan, dorongan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan TESIS ini terutama kepada kedua orang tua penulis ayahanda Enrimunandar, Ibunda Elva Devilla, Nenek Rosdah Marzuki, Adik Dwi Yuli Astina dan Rif"at Syauqi Kemudian Kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, yaitu Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc yang telah memfasilitasi peneliti selama perkuliahan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, yaitu Bapak Dr. Adripen, M.Pd. yang telah membantu dalam mengelola Program Pascasarjana peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, yaitu Ibu Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag yang telah membantu dalam mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.

4. Pembimbing yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Elimartati.,M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing peneliti sehingga selesainya tesis ini.
5. Civitas Akademis UIN Mahmud Yunus Batusangkar baik dosen dan karyawan yang mendidik, mengajar dan melayani penulis selama penulis menuntut ilmu.
6. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Nagari Tanjuang Bonai beserta seluruh jajarannya yang telah membantu peneliti untuk memperoleh informasi selama penelitian.
7. Sahabatku yakni Najmi Khairat SH. MH yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman yang penulis banggakan terutama mahasiswa jurusan HKI Bp.21 dan keluarga besar HKI.
8. Ucapan terima kasih spesial untuk seseorang yang selalu memberikan support dan doa (UM).

Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak lain yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dari awal sampai selesai. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati pendidikan serta menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Amin.

Penulis memohon maaf jika dalam tesis ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan secara teknis dan isinya. Oleh sebab itu, kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Batusangkar, 14 februari 2024
Penulis

Hidayaturrohmi
NIM. 212061012

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN TIM PENGUJI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK i
ABSTRACK..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Manfaat Penelitian..... 8
E. Definisi Operasional..... 9

BAB II KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian..... 10
1. Pengertian Perceraian..... 10
2. Alasan Dibolehkan Perceraian 25
3. Proses Perceraian 26
4. Akibat Terjadi Perceraian 29
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian 30
1. Pengertian Nafkah Anak 30
2. Dasar Hukum Nafkah Anak 32
3. Bentuk dan Jenis Nafkah Anak 38
4. Hak dan Kewajiban Nafkah Anak..... 40
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa 44
1. Pengertian Sengketa 44
2. Penyelesaian Sengketa 45
D. Penelitian Relevan..... 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 53
B. Latar dan Waktu penelitian 53
C. Instrumen Penelitian 54
D. Sumber Data 54
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Teknik Analisis Data 55
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan. 57
 1. Praktek Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan 57
 2. Respon Tokoh Adat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian diluar Pengadilan Agama 65
 3. Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan 70

B. Pembahasan 74
 1. Praktek Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan 74
 2. Respon Tokoh Adat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian diluar Pengadilan Agama 76
 3. Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan 79

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian di luar pengadilan agama masih menjadi masalah krusial dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diundangkan selama 48 tahun, namun masalah perceraian di luar pengadilan sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh negara secara komprehensif. Berdasarkan data yang dilaporkan Badilag pada tahun 2018 terjadi peningkatan hingga 444.358, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 480.618, pada tahun 2020 meningkat menjadi 508.627 dan pada tahun 2021 meninggkat lagi menjadi 517.144 dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 534.018 kasus perceraian. (Wawancara, KUA Lintau Buo Utara).

Terjadinya peningkatan angka perceraian cukup memprihatinkan karena perceraian tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, melainkan juga berdampak pada masalah hak-hak suami istri dan juga anak. Oleh karenanya perceraian hanya boleh dilakukan jika keadaan rumah tangga sudah tidak memiliki harapan untuk dirukunkan kembali. (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013:228). Perceraian dapat diartikan sebagai penghapusan suatu ikatan perkawinan yang disebabkan putusan hakim atau karena tuntutan dari salah satu pihak (Soebekti, 2005:247).

Undang-undang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai (Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mempersulit terjadinya perceraian. Tujuannya bukan sekedar masalah administratif saja, tetapi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian. Kewajiban suami memenuhi hak-hak istri dan anak setelah perceraian dapat terpenuhi karena memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh

pengadilan agama. Namun begitu masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menyadari pentingnya hal ini.

Perceraian di luar pengadilan agama masih terjadi sampai saat ini. Hal ini disebabkan terdapatnya perbedaan pemahaman terhadap doktrin agama, khususnya dalam fikih. Dalam fikih, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum positif mengharuskan seseorang untuk melalui proses persidangan di pengadilan jika terjadi perceraian. Akibat dari perbedaan prosedur yang terdapat di dalam fikih dan undang-undang menimbulkan dualisme di dalam masyarakat, (Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, 2009:91). dimana kehadiran hukum positif belum sepenuhnya diindahkan oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia.

Perceraian bisa saja dilakukan di luar pengadilan agama, namun akan menimbulkan banyak kemudharatan. Ikrar talak yang terjadi tidak diakui secara hukum negara, sehingga ikatan perkawinan tidak putus secara hukum. Perceraian di luar pengadilan agama banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hingga saat ini tidak ada data resmi mengenai jumlah kasusnya. Meskipun begitu tidak sedikit dari penelitian terdahulu yang membahas kasus perceraian di luar pengadilan agama beserta dampaknya. Zulfatun Ni'mah 2016 mengungkapkan bahwa banyaknya praktik perceraian di luar pengadilan agama dilakukan masyarakat dengan alasan prosesnya mudah, murah dan lebih cepat dibandingkan dengan proses perceraian di pengadilan agama. Alasan lainnya adalah perceraian dilakukan sesuai dengan syariat Islam (Zulfatun Ni'mah: Vol. 8, No. 1), Muhammad Isa 2014 melakukan kajian penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yaitu dikarenakan faktor ekonomi, pengetahuan hukum masyarakat, keadaan sosiologis dan faktor adat. Maria Ulfa (2020) menyimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan agama memiliki banyak kemudharatan, salah satunya berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus bahasan yang akan dibahas oleh penulis tentang Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama dengan studi kasus Masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai. Falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (adat bersandi syarak, syarak barsandi Kitabullah) yang merupakan filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman tata pola perilaku dalam kehidupan (Yulfian Arzial, " https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id).

Praktiknya masih ada masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Perubahan sosial dalam aliran matrilineal di Minangkabau yang membawa pengaruh kepada struktur keluarga luas menjadi keluarga inti, dimana seorang laki-laki yang semula mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakannya tidak dapat lagi berbuat seperti yang dituntut oleh adat, sebab setelah menikah ia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya. (Yahya Samin. 1997:3). Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan hak anak setelah terjadi perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai.

Terjadinya perceraian tentu menimbulkan konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh pasangan yang bercerai. Salah satu konsekuensi ini berhubungan dengan anak hasil dari perkawinan mereka. Hal ini termuat secara tegas dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyangkut dengan hak anak yang muncul akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Yang pertama, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, ayah bertanggung jawab atas

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai sang anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri.

Hal ini KHI membatasi hingga umur 21 tahun. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya. Dalam hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, setelah terjadinya perceraian hak asuh anak jatuh ke tangan sang ibu. Dalam kekerabatan keluarga inti, setelah bercerai anak tidak lagi menjadi tanggung jawab mamaknya seperti dalam sistem keluarga luas, ayahlah yang wajib menafkahi baik sebelum ataupun sesudah perceraian hingga anak mampu hidup mandiri.

Realitanya, masih ditemukan masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan norma- norma adat serta agama. Diantaranya terjadi di masyarakat Nagari Tanjung Bonai yang melaksanakan perceraian di luar pengadilan agama dan tidak melakukan pemenuhan hak terhadap anak pasca terjadinya perceraian dalam rumah tangganya, seperti suami pergi meninggalkan istri dan anaknya dengan tujuan awal untuk mencari nafkah di perantauan, sudah hampir satu tahun lamanya suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak tanpa ada kejelasan dari suami, namun sang istri masih berharap sang suami pulang untuk memberikan nafkah, tapi pada kenyataannya suami tidak memberikan kabar kepada istrinya ibarat *digantuang dak batali* (Wawancara dengan Niniak Mamak pada Tanggal 3 Agustus 2023).

Dari hasil observasi yang penulis lakukan masih didapati 13 pasangan warga yang bercerai tanpa diproses di pengadilan agama yaitunya, yakni suami dari Arleni, Marnis, Wirda, Lusvia, Tiara, Roza, Ismiati, Zulhijah dan juga Nismawati, Indah, Marni, Melda, Ana.

Tabel. 1
Pasangan yang bercerai di Nagari Tanjuang Bonai

No	Suami Dari	Tahun	Pengadilan Agama	Di Luar Pengadilan Agama
1.	AR	2018		✓
2.	MR	2018		✓
3.	WW	2018	✓	
4.	AY	2018	✓	
5.	WI	2018		✓
6.	TI	2019		✓
7.	NN	2019	✓	
8.	RO	2020		✓
9.	IS	2020		✓
10.	NL	2020	✓	
11.	NIS	2020		✓
12.	IND	2020		✓
13.	MAR	2020		✓
14.	WEL	2021		✓
15.	AN	2021		✓
16.	CS	2022		✓
17.	PT	2022	✓	
18.	ASM	2022	✓	
19.	PT	2023		✓

(**Sumber: Wawancara Niniak Mamak, Pemuka masyarakat)**

Berdasarkan data di atas penulis ingin melihat kenyaatan yang sebenarnya terhadap pelaksanaan kewajiban suami kepada istri dan anak. Karena masyarakat lebih cenderung melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama, akan tetapi pemenuhan terhadap hak anak masih belum terlaksana karna tidak mempunyai kekuatan hukum (secara yuridis), hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui lembaga sosial. Namun kesepakatan itupun tidak dipenuhi oleh suaminya. Berdasarkan firman Allah SWT Surah Albaqarah Ayat 233 :

۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan " jika seseorang menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf.

Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tentang "**KEWAJIBAN SUAMI PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI MASYARAKAT TANJUANG BONAI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, penelitian ini menjelaskan permasalahan terhadap seorang suami yang tidak menunaikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anaknya di masyarakat adat pada Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis dapat rumuskan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar Pegadilan Agama di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara?

2. Bagaimana respon tokoh adat terhadap praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara?
3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang praktek pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar Pegadilan Agama di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara
2. Untuk menjelaskan tentang respon tokoh adat terhadap praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara
3. Untuk menjelaskan Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Secara Akademis

 Penelitian sebagai sarana untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar.

2. Secara Teoritis
 a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum keluarga yang membahas tentang kewajiban suami terhadap nafkah istri dan anak pada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai.
 b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

3. Secara Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian melalui lembaga non litigasi pada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai.

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi mengenai kewajiban suami terhadap nafkah istri dan anak setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna ketika menghadapi permasalahan terhadap kewajiban suami terhadap nafkah istri dan anak setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.

F. Defenisi Operasional

Kewajiban suami, Menurut ulama malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri artinya yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karna akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang elah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dan istri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami (Satria Effendi, 2004 : 154). Adapun kewajiban suami pasca perceraian yang penulis maksud yaitu kewajiban suami terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara.

Perceraian, menurut Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan

keputusan Pengadilan Agama dan ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Maka dari pengertian diatas yang penulis maksud adalah **Perceraian diluar Pengadilan agama** yaitu Perceraian yang dilakukan tanpa proses di Pengadilan Agama atau putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri tanpa keputusan Pengadilan Agama. Jadi yang dimaksud judul setelah dioperasionalkan adalah kewajiban suami pasca perceraian di luar Pengadilan Agama di masyarakat tanjuang bonai.

Perspektif HKI, adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan sehingga mengatur antara anggota keluarga.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .

a. Pengertian Perceraian.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata cerai diartikan dengan pisah atau putus. Thalak, dari kata "*ithlaq*" yang artinya "melepaskan atau meninggalkan." Dalam istilah agama, "talak" artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. (Saebani, 2001 : 55-56)

Sedangkan Putusnya hubungan Perkawinan menurut Undang-Undang dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Putusnya Perkawinan" Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, Atas Keputusan Pengadilan. . (Mardani, 2016 : 148)

Dan dalam Pasal 39 yaitu:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam pengaturan perundangan tersendiri.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara

suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2014 : 18-19)

Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

b. Hukum Perceraian

Mayoritas para alim fiqih berpendapat bahwa talak adalah hak laki-laki (suami), talak dibolehkan apabila ada kebutuhan atau keadaan yang mengharuskan untuk talak (cerai). Para pengikut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa talak pada dasarnya dibolehkan, selama ada kebutuhan (alasan) atau keadaan yang mengharuskan untuk cerai. Karena adanya alasan itu, maka kisaran hukum talak meliputi Haram, Wajib, Mubah, dan Sunnah (Otsman, 2010 : 296)

Adapun para pengikut imam Hanafi berpendapat bahwa dasar hukum talak adalah halal (boleh), maka apapun alasannya talak dibolehkan sebagimana firman Allah. (Al-Baqarah 2: 236 : 38)

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ . (٢٣٦)

Artinya*: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tenntukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah (pemberian), bagi yang mampu*

menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, Yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban bagi bagi orang-orang yang berbuat kebaikkan". (QS. Al-Baqarah 2: 236)

Kamal ibnu Hamam berpendapat bahwa talak pada intinya dilarang kecuali jika ada hajat atau alasan, semisal keraguan maupun kecurigaan terhadap perilaku amoral masing-masing pasangan suami istri yang disertai bukti, juga karena prilaku buruk moral dan kepribadian terjadi juga tidak ta'at menjalankan perintah agama. Jika hal tersebut ditemukan pada siri sendiri maka talak adalah solusi.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat yang paling shahih (mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumhya dilarang (makruh), kecuali darurat. Menurut mazhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunah. Talak hukumnya wajib, jika terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami istri dan tidak bisa didamaikan. Talak hukumnya menjadi haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya, istrinya maupun anaknya. Nabi SAW bersabda: "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain." Dalam hadits lain: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak". Perceraian diperbolehkan, misalnya si wanita berakhlak buruk, tidak menjalankan perintah agama, seperti tidak shalat meskipun sudah dinasehati.

c. Dasar Hukum Perceraian

Terkadang perceraian terjadi tanpa alasan yang sah, hal ini melahirkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, mencapai pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera sejalan dengan salah satu prinsip yang tercantum dalam Penjelasan Kitab Undang-undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian (Wantjik Saleh, 1978:36)

Agama Islam telah mengatur masalah perceraian dengan menurunkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang perceraian, sehingga

memiliki dasar hukum dan aturan tersendiri. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ . (٢٣٠)

Artinya*:"Kemudian jika dia menceraiakan (setelah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*

Allah Swt berfirman dalam QS. At-Thalak : 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا. (١)

Artinya*:"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) ke luar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa ,melanggar hukum-hukum Allah, Maka Sungguh, Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah Mengadakan suatu ketentuan yang baru".*

Ayat diatas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak kepada nabi Muhammad saw. Akan tetapi menurut para ahli tafsir, meskipun yang dikhitab (objek percakapan) dalam ayat tersebut hanya nabi Muhammad saw, kandungan hukum yang

terdapat dalam ayat tersebut tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya. Mengomentari pengkhususan khitab terhadap nabi Muhammad saw dalam ayat diatas, abu bakr ahmad al-razi al-jashshash, mengemukakan penghususan khitab ayat kepada nabi Muhammad saw membawa beberapa mungkin pengertian diantaranya:

1) Sudah diketehui bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditunjukkan kepada nabi Muhammad saw, juga ditujukan kepada umatnya, sebab umatnya tersebut diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan kepada nabi Muhammad saw, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada nabi Muhammad saw.
2) Pada awal potongan ayat tersebut, ditakdirkan kalimat *ya ayyuha al-nabi qul li ummatika idza thallaqtum an- nisa'.....* (hai nabi, katakanlah kepada umatmu, apabila kamu menceraikan istri-istrimu…)
3) Biasanya, apabila yang di khitab itu pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk didalamnya.

Muhammad sulaiman 'abdillah al-'asyqar dan ibn katsir berpendapat bahwa didahulukannya khitab tersebut kepada nabi Muhammad saw. Hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan nabi Muhammad saw. Ketentuan yang terdapat pada ayat diatas, menurut kedua mufassir tersebut, juga berfungsi bagi umatnya. Sebab setelah khitab itu ditunjukkan kepada nabi Muhammad saw. Allah swt menunjukkannya kepada nabi Muhammad saw dan umatnya yaitu dengan menggunakan khitab plural pada kata *tallaqtum.* Begitu juga allah swt berfirman dalam surah al-baqarah :231

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۖ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ ٢٣١

Tafsir surah Al-Baqarah ayat 231

Ayat ini mengutarakan cara yang mesti dilakukan oleh suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Adapun sebab turunnya ayat ini ada dua riwayat. Pertama, Ibnu Jar³r meriwayatkan dari Ibnu ‘Abb±s bahwa pada masa Rasulullah saw ada seorang laki-laki yang menalak istrinya, kemudian sebelum masa idah istrinya itu habis, dia merujuknya kembali. Setelah itu dijatuhkannya talak lagi kemudian rujuk kembali. Hal ini dilaksanakan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya tersebut, maka turunlah ayat di atas.

Tak ada perselisihan ulama dalam lingkungan mazhab empat tentang sahnya talak yang dijatuhkan oleh suami dengan jalan main-main (tidak sungguh-sungguh). Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw*:*

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

Ada tiga masalah, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan terjadi sungguh-sungguh, dan jika dilakukan dengan cara main-main, maka hal itu akan terjadi sungguh-sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk. (Riwayat al-Arba‘ ah kecuali an-Nas±′i dari Abµ Hurairah);Bersetubuh dengan istri yang masih dalam idah raj‘ i haram hukumnya menurut mazhab Syafi‘i, karena sahnya rujuk adalah dengan ucapan (lafal). Sedang menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, persetubuhan dianggap rujuk meskipun tanpa lafal (ucapan).

Hadis Rasulullah Saw yang menjelasakan perceraian diantaranya: *“Diterima dari jabir r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda : tidak ada talak kecualai setelah ada pernikahan dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan*” (H.R Ibnu Majah)

Hadis menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah adanya akad nikah dan tidak memerdekakan budak baru dapat berlaku dan mempunyai konsekuensi hokum apabila telah ada kepemilikan. Hal itu berarti bahwa talak mendapat legalitas dari hadis. Seperti hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

“*Diterima dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda : Perbuatan Halal yang dibenci Allah Swt adalah Talak*”

(H.R Abu Daud dan Ibnu Majah, Alhakim menshahiahkannya namun Abu Hatim menyatakan mursalnya)

Selain ayat-ayat tersebut terdapat pula hadist Nabi yang dipahami sebagai dasar hukum perceraian, yaitu (Imam Abi Husen Muslim Bin Hajad, *Shahih Muslim*, Hadis ke 1472, (Darul Fikr, 1992 : 668)

"Dari Ibnu Abba r.a., ia berkata : adalah thalak pada masa Rasulullah SAW. Masa Abu Bakar dan dua tahun masa pemerintahan Umar, thalak tiga tahun jatuh satu, maka berkata Umar Ibnu Khatab: sesungguhnya manusia tergesah pada ukuran yang boleh mereka lakukan perlahan, lalu aku lakukan yang demikian atas mereka." (H.R. Muslim)

d. Prinsip talak dalam hukum islam

1) Rukun dan syarat talak

Tentang rukun talak terdapat perbedaan pendapat ulama. rukun talak menurut ulama hanafiyah, rukun talak itu sebagaimana yang dikemukakan oleh al kasani "rukun talak adalah lafaz yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu al-takliyyah (meninggalkan atau membiyarkan), al-irsal (mengutus), dan raf-al qayyid (menganggkat ikatan) dalam kategori lafaz-lafaz lainnya pada lafaz kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya(bersenang-senang dengan istri) dalam kedua bentuknya (raj'I dan ba'in) atau apapun yang menempati posisi lafaz"

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa rukun talak itu dalam ungkapan ulama hanafiyyah hanya satu, yaitu lafaz yang menunjukkan makna talak, baik dalam kategori Sariah atau kinayah, atau tafwid (menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talak).

Adapun menurut ulama malikiyyah rukun talak itu ada empat yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, perempuan yang dihalalkan dan adanya lafaz, baik Sariah maupun kinyah.

Menurut ulama syafi'iyyah dan hanabilah rukun talak itu ada lima yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafaz talak, adanya

kesengajaan menjatuhkan talak, adanya perempuan yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyyah dan hanabilah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama malikiyyah, dimana formulasi menguasai istri yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyyah dan hanabilah telah dicakup ke dalam rumusan adanya perempuan yang dihalalkan yang dikemukakan oleh ulama malikiyyah. Oleh karena itu, dalam sebagian literature persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat hanafiyyah dan non hanafiyyah.

Keabsahan talak yang dijatuhkan oleh suami juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah dikemukakan oleh para ulama, disamping beberapa rukun yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Syarat-syarat talak yang harus dipenuhi tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori yaitu:

a) Syarat-syarat yang dapat pada suami
 1. Suami harus orang yang berakal

 Orang yang akalnya rusak atau tidak waras tidak boleh menjatuhkan talak dan talaknya tidak sah. Yang termasuk dalam pengertian tidak waras akalnya disini adalah gila, mabuk karena meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan, tidur, pingsan, epilepsy, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang diucapkan.
 2. Suami telah baligh

 Dengan demikian anak kecil tidak sah menjatuhkan talak.
 3. Atas kehendak sendiri

 Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang dipaksa menjatuhkan talak sementara dirinya sendiri tidak berkehendak.

b) Syarat-syarat yang terdapat pada istri

Bahwa perempuan tersebut dalam penguasaan suaminya atau masih berada dalam masa iddah talak. Oleh karena itu apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa iddah maka talaknya tidak sah.

c) Syarat-syarat yang terdapat pada lafaz

1. Menggunakan lafaz yang bermakna talak, baik secara bahasa maupun ‘urf atau baik melalui tulisan atau isyarat yang dapat dipahami.
2. Orang yang menjatuhkan talak memahami makna talak yang diucapakan.
3. Lafaz talak dijatuhkan istrinya dalam secara jelas.(Elimartati, 2020 : 97)

Sedangkan Sayyid as Sabiq, menuturkan bahwa “Mempersaksikan talak hukumnya wajib dan merupakan syaratsahnya, sebagaimana Ali r.a pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak. Katanya: apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam al Qur‟an?, jawabnya: tidak. Lalu Ali berkata: pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah”(Sabiq, 1980 : 220)

Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa penjatuhan talak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

a. Talak dengan lisan, thalak dengan mempergunakan ucapan kalimat. Talak dengan ucapan ini dibagi dua bagian yaitu : dengan ucapan yang jelas (*sharih*) dan dengan ucapan kalimat sindiran (*kinayah*)
b. Menjatuhkan talak dengan surat (tulisan).
c. Menjatuhkan talak dengan isyarat, isyarat bagi orang bisu merupakan sarana atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan maksudmhatinya. Jadi sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam penjatuhan talak, bagi orang bisu memberikan isyarat berupa tindakan yang dipahami bahwa yang

dimaksudkannya adalah mengakhiri hubungan suami istri.

d. Menjatuhkan talak dapat juga dilakukan dengan mengirim utusan untuk menyampaikan kepada istri bahwa dia dithalak oleh suaminya, thalak seperti ini biasanya dilakukan oleh suami yang berada jauh dari istrinya.

Tata cara talak tersebut dapat ditempuh oleh suami jika berkehendak menjatuhkan talak, namun dalam menjatuhkan talak oleh suami harus mengikuti ketentuan-ketentuan penjatuhan talak agar terhindar dari kemadharatan, karena pada dasarnya Islam lebih menginginkan langsungnya suatu perkawinan.

Elimartati menjelaskan, talak dapat dilihat dari lafaz shariah dan kinayah yaitu :

a. Talak shariah, talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan , tidak mungkin dipahami yang lain. Beberapa contoh sighat talak shariah adalah :
 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
 2) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
 3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

 Apabila sumai menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak shariah, maka jatuh talak dengan sendirinya dengan ucapan dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

b. Talak kinayah, talak dengan munggunakan kata-kata sindiran, samar-samar seperti contoh:
 1) Engkau sekarang telah jauh dariku.
 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
 4) Pulanglah kerumah ibumu.

5) Saya sekarang telah sendiri dan hidup membujang.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung sebuah kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, tergantung pada niat seseorang. Artinya jika sumai dengan kata-kata tersebut berniat untuk menjatuhkan talak maka jatuh talak, akan tetapi jika berniat untuk tidak menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.(Elimartati, 2020 : 109).

Sedangkan dalam dunia islam seperti halnya di Mesir, pada umumnya muslim Mesir menganut madzhab Syafii dan Hanafi. Maka tidak mengherankan apabila ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam hukum keluarga di Mesir banyak mengambil dari kedua madzhab ini, khususnya sebelum terjadi pembaruan. Dibandingkan Indonesia, Mesir lebih awal melakukan pembaruan Perundang-Undangan Perkawinan. Mesir juga lebih sering dalam melakukan pembaruan ini. Namun demikian bukan berarti perundang-undangan Mesir lebih lengkap dan lebih menjamin keadilan semua pihak. Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1929 alasan untuk menuntut talak diperluas. Dalam Undang-undang ini ditetapkan dua hal yang dapat dijadikan Pengadilan untuk menetapkan talak yaitu:

1) Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah;
2) Apabila suami mempunyai penyakit menular atau membahayakan;
3) Apabila ada perlakuan yang semena-mena dari suami;
4) Apabila suami pergi meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama.

c. Macam-macam Perceraian

Dilihat dari pengaturannya, talak ada dua macam.

1) *Ta'liq* dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar. *Ta'liq* seperti ini menurut Sayyid Sabiq (1987:39) disebut dengan "*ta'liq"* sumpah atau qasami, seperti seorang

suami berkata kepada istrinya, "jika aku keluar rumah, engkau tertalak." Maksudnya, suami melarang istrinya keluar rumah ketika suami tidak ada dirumah.

2) Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan "*ta'liq syarat*". Umpamanya seorang suami berkata kepada istrinya, jika engkau membebaskan dari membayar sisa maharnya, engkau tertalak."

Selain pembagian talak yang ditonjolkan di atas, talak juga dapat dilihat dalam dua jenis ungkapan, yaitu:

1) *Talak Sunni*, adalah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan syara', yaitu talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam keadaan suci.
2) *Talak Bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syara', yaitu talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau nifas.

Dilihat dari berat ringannya, perceraian terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) *Talak Raj'i* yaitu talak yaitu talak satu atau dua, suami boleh rujuk pada istri tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam iddah walaupun istri tidak rela.
b) *Talak Ba'in*, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya tidak dapat dirujuk kecuali nikah baru. Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri tidak dapat dirujuk kecuali melalui akad dan mahar baru. kedua, talak ba'in kubra adalah talak tiga, yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, tidak dapat dirujuk walaupun dengan nikah baru kecuali istri telah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dan telah diceraikan pula oleh suami barunya.

Menurut ahli Fikih Islam perceraian diluar pengadilan pengadilan agama berbeda aturan yang disebutkan dalam aturan Undang-Undang perkawinan, para ahli fikih mempunyai pendapat lain tentang

perceraian. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam Mazhab, yakni Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengucap kata talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Sah atau tidaknya perceraian adalah jika telah terpenuhi rukun talak.

Adapun rukun talak menurut pendapat dari Imam Mazhab dan para ahli fikih adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi.

 Menurut Mazhab Hanafi, rukun talak adalah lafal yang menjadi *dilalah* bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan, dan memutuskan ikatan dalam pengertian secara sindiran. Sedangkan dalam makna *syar'i*-nya adalah menghilangkan penghalalan atau isyarat yang menempati posisi lafal.

b. Mazhab Maliki

 Menurut Mazhab Maliki rukun talak ada empat, yaitu:

 1) Mampu melakukannya.
 2) Maksud, artinya maksud ucapan dengan lafal terang-terangan maupun dengan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud.
 3) Melepaskan ikatan perkawinan.
 4) Objek, maksudnya perkawinan yang ia miliki.
 5) Lafal

c. Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

 Menurut kedua Mazhab ini, rukun talak ada lima, yaitu:

 1) Laki-laki yang menalak.
 2) Ucapan.

3) Objek.
4) kekuasaan/perwalian.
5) maksud.

d. Ibnu Juzaa

Menurut Ibnu Juzaa rukun talak ada tiga yaitu:

1) suami yang mentalak.
2) istri yang ditalak.
3) ucapan yang berupa lafal, dan perkara yang memiliki makna yang sama.

e. Moh. Rifai

Moh. Rifai menjelaskan bahwa rukun talak ada tiga, yaitu(Moh. Rifai : 483)

1) Suami yang mentalak, dengan syarat baligh, berakal, dan kehendak sendiri.
2) Istri yang ditalak.
3) Ucapan yang digunakan untuk mentalak.

Imam Syafi'i menyebutkan talak juga dianggap sah bila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh, dan atas kehendak sendiri. Maka sifat *mukallaf* merupakan syarat, jadi talak orang *safih* (pemboros), meski tidak seberapa, hukumnya tetap sah. (Zuhaili, 2012: 580).

Lebih lanjut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, talak pelaku dosa akibat mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran, seperti minum khamar, atau minuman keras lain adalah tetap sah.

Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami. Oleh karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya. Menurut para ulama, sebagaimana oleh

Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa *: "talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suaminya gila, sedang mabuk, sehingga tidak dalam keadaan sadar, talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh"*(Saebani, 2001: 65).

Di dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat, bahwa hak mutlak talak ada pada suami. Oleh karena itu, kapan saja, dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. (*Ensiklopedi Islam* Jilid 5, 1994 : 55) Bahkan Jumhur Ulama mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabukpun dihukum sah.

2. Alasan dibolehkan Perceraian

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibubarkan karena alasan-alasan berikut: karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibubarkan berdasarkan cerai suami atau permohonan cerai istri. Selain itu, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian adalah: Pertama, salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi atau hal lain. Kedua belah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Ketiga, salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun setelah perkawinan. Keempat, pihak lain melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lain. Kelima, salah satu pihak menderita luka atau sakit akibat lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keenam, selalu terjadi

pertengkaran dan pertengkaran antara suami istri, dan tidak ada harapan dapat kembali harmonis. Ketujuh, suami melanggar talak taklik. Kedelapan, berpindah agama atau murtadnya salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Perceraian, yang ditandai dengan pembacaan ikrar talak, yaitu janji yang diucapkan oleh suami di depan acara pengadilan agama, yang menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan dan yang dilaksanakan menurut prosedur. ditetapkan dalam Pasal 129, 130 dan 131 (Pasal 117 BPK).(http://seputarduniadunia.blogspot.co.id/2012/12/definition-divorce.html), diakses pada 27 November 2023 pukul 19.00).

Faktor-faktor penyebab Perceraian di indonesia diantaranya:

1) Masalah Ekonomi

 Konsekuensi finansial dari perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh mereka yang lemah secara finansial, tetapi juga oleh mereka yang sudah kaya. Bagi yang sudah mapan, keuangan mungkin disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan atau pengelolaan keuangan yang buruk.

2) Perselingkuhan.

 Masalah besar lainnya dalam perceraian adalah perselingkuhan. Dalam hal ini, keterlibatan pihak ketiga baik istri maupun suami menjadi sumber kekacauan dalam rumah tangga. Banyak dari mereka yang menjalin hubungan mengklaim bahwa mereka tidak bahagia dengan pasangan atau suaminya.

3) Tidak sesuai kriteria.

 Kriteria remaja belum tentu sama dengan kriteria usia dua puluhan. Seiring bertambahnya usia, tingkat kriteria berubah dan biasanya menurun, terutama di usia 30-an atau mungkin 40-an.

3. Proses Perceraian

a. Meminta Perceraian

 Menurut Pasal 14 UU Perkawinan, seorang suami yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam dan bermaksud menceraikan istrinya mengirimkan surat ke pengadilan tempat tinggalnya di mana ia bermaksud menceraikan istrinya Alasan. dan meminta

pengadilan untuk mengadakan sidang untuk tujuan itu. Pengadilan memeriksa isi surat dan meminta pengirim surat dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perceraian dalam waktu paling lama 30 hari.

Gugatan dapat diterima jika alasan perselisihan relatif jelas ke pengadilan dan setelah berkonsultasi dengan keluarga dan kerabat suami istri (Pasal 22). Menurut Pasal 23 UU Perkawinan, pasangan yang lain diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat karena telah mengajukan gugatan cerai.

b. Persiapan ke pengadilan
c. Dokumentasi wajib
 1. Dokumen diantaranya: Akte nikah asli, 2 (dua) lembar fotokopi akta nikah pakai materai, kemudian dilegalisir. fotokopi akte kelahiran anak-anak (jika Anda memiliki anak), pakai materai, juga dilegalisir. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru dari pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga (KK)

 Jika harta milik bersama, bukti kepemilikan harus disediakan, mis. Sertifikat pembelian dan penjualan, dll.
 2. Isi tuntutan
 1) Identitas para pihak (penggugat/tergugat) atau hak pribadi dalam putusan yang terdiri dari nama, umur, tempat tinggal suami istri (bersama putra/putrinya), diatur dalam pasal. 67. (a) UU No. 7 Tahun 1989. Identitas para pihak juga mencakup informasi tentang agama, profesi, dan kebangsaan.
 2) Posita, disebut juga fundamentalum petendi, memuat informasi berupa kronologi (urutan peristiwa) tentang perkawinan dengan suami, proses hukum yang ada (misalnya kelahiran anak), munculnya perpisahan. antara istri dan suami yang berujung pada perpisahan, dengan alasan dan uraian yang kemudian menjadi dasar gugatan. Contoh posita:

a) Bahwa penggugat dan tergugat menikah ... di ...
b) Bahwa dari perkawinan ini ... (jumlah) anak dinyatakan ... lahi
c) Dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan sebagai berikut ...
d) Untuk alasan-alasan di atas, cukuplah jika penggugat meminta cerai, dsb.

3) Petitum (tuntutan), yaitu penegasan istri sebagai penggugat, dikukuhkan oleh hakim (Pasal 31 PP No. 9 tahun 1975, HIR Pasal 130). Sebagai contoh:
a) Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
b) Diketahui bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat akhirnya bubar akibat perceraian setelah hakim mengambil keputusan.
c) Perlu diketahui bahwa penggugat berhak mengasuh anak dan berhak menafkahi tergugat dari ... Rp ... sebulan sebelum pernikahan kembali pemohon.
d) Memerintahkan terdakwa untuk membayar tunjangan anak (jika anak masih dibawah umur)...Rp....setiap bulan sampai anak mandiri/dewasa.
e) Menyatakan bahwa harta itu berupa ... harta bersama (gono-gini), hak penggugat ...
f) Penggugat berkewajiban membayar biaya Pengacara dll

c. Gugatan Provisional atau Praperadilan (Pasal 77 dan 78 UU No. 7/89)

Sambil menunggu keputusan akhir dari hakim, pengadilan agama juga dapat mengambil tindakan sementara dalam kasus-kasus yang membutuhkan pengamanan, seperti misalnya:

1) Istri harus hidup terpisah dari suami.
2) Izin dapat diberikan untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul apabila para pihak yang bersengketa hidup bersama.
3) Menentukan biaya hidup istri dan anak laki-laki tersebut.

4) Cari tahu hal-hal lain yang diperlukan untuk memastikan dukungan dan pendidikan anak-anak.
5) Sebelum perkawinan pertama, cari tahu tentang hal-hal yang diperlukan untuk memelihara harta bersama (gono-gini) atau harta milik kedua belah pihak.

d. Pengajuan cerai Pegawai Negeri Sipil

Meskipun perceraian adalah hak asasi manusia, PP Nomor 10Tahun 1983, jika seorang pejabat ingin mengajukan cerai, ia harus mendapat izin dari atasannya dengan menyebutkan alasan-alasan di atas dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan kedudukan, golongan dan statusnya. dari pejabat yang berafiliasi.

4. Akibat terjadinya Perceraian

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seoarang suami isteri, yang sudah berang tentu akan mengakibatkan hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi kedua belah pihak (Soemiyati, 2007: 87)

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ada ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, keduanya berusaha membentuk keluarga yang kekal dan abadi.

Antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Tidak ada kehidupan keluarga yang harmonis, damai dan nyaman jika penuh dengan pertengkaran. Bahkan jika pertempuran itu tak terhindarkan dan belum berakhir. Jika hal ini terus berlanjut dan mungkin memiliki dampak merugikan yang lebih besar di kemudian hari, pengajuan cerai di pengadilan diperbolehkan.

Ahnad Azhar Basyir menegaskan tanggung jawab orang tua dalam Pasal 45(1) UU Perkawinan 1974 dalam bukunya UU Perkawinan Islam. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang pada umumnya mempersulit perceraian ketika perkawinan tersebut menghasilkan anak, pemeliharaan anak, termasuk

pendidikan anak, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua (Basyir, 2000:112)

B. Tinjauan Umum tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa arab dari kata yaitu " anfaqo". Dalam sebuah ungkapan disebutkan "nafaqo maluhu wadirhamuhu watho"amuhu yang artinya berkurang atau menghilang. Bentuk jamak dari kata nafkah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya (Elimartati, 2018:51).

Sebuah perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. di antara kewajiaban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan atau, pakaian (*kiswah*) maupun tempat tinggal bersama dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah batin maupun nafkah lahir, kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemapuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepeda istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung sebagai berikut:

a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.
c. Biaya pendidikan bagi anak. (Abdul Ghani ,1994:101)

Secara terminologi kata nafkah berasal dari kata *Al-Nafaqah* (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya.

Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' Ulama, bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya istri seperti yang terjadi di beberapa Negara barat saat ini, memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasan masyarakat di tempat tinggal mereka. (Abdul Rahman,1996:129)

Dalam terminologi fikih, para fuqaha memberikan definisi nafkah sebagi yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berada di dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.

Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni kewajiban suami terhadap istri memberi nafkah maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian tempat tinggal, mencarikan pembantu obat-obatan, dalam masa perkawinannya, defenisi nafkah menurut Syara' adalah

كفا ية من يمونه من خبروادم وكسوة

"Kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, lauk pauk dan pakaian"

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajad seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. (Elimartati,2016:52)

Dari uraian di atas maka dapat diketahui dari beberapa pengertian nafkah dengan beberapa karateristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam penegertian kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam

ketepatan yang pasti jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami. (Kharudin Nasution,2004:181)

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Hukum membayar nafkah untuk pasangan, terlepas dari apakah sebagai biaya, pakaian, penginapan diperlukan. Fuqaha setuju bahwa diperlukan untuk mengakomodasi pasangan dari dua Muslim dan non-Muslim jika mereka terikat oleh kesepakatan yang sah. Komitmen untuk pasangan dan anak-anaknya yang lebih baik adalah komitmen muhaddad, menjadi komitmen khusus yang dapat diukur dalam struktur, jenis dan level. (Elimartati,2016:52)

Di antara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam Al-Qur'an dan al Hadist adalah

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalil Al-Qur'an Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوابَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

b. Hadist

Selain dalam Al-Qur'an dalam hadist juga dijelaskan tentang nafkah di bawah ini hadis yang berisikan tentang pemberian nafkah.

Dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. Bahwasanya Hindu binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan nafkah

kepadaku dan juga anakku selain apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya, beliau kemudian bersabda:

خزي ما يكفيك وولدك بالمعروف

"Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya."

Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. Berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang harus dipenuhinya? Beliau menjawab,

تطعمها اد طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضربالوجه ولاتقبحولاتهجر الافي البيت

"Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah jangan menjelek-jelekkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah."

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah, Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia baliq kecuali terhadap istri yang membangkang. Hal ini disampaikan oleh ibnu munzir dan yang lain. Dia berkata, ini mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu bahwasanya perempuan tertahan pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktifitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah.

عن محمد بن المكدر ان رجلا جا ء ال النبى صل الله علىه وسلم فقل يا رسو ل الله ان لا ما لا و عىا لا و ان لا بى مالاو عيالا يريد ان يا جذ مال فيطعمه عياله فقل رسول الله صل الله عليه وسلم انت و ماك لابيك (رواه ابن ماجه)

"dari Muhammad bin Mungkadir, bahwasanya laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dan berkata: "Wahai Rasulullah bahwasanya aku mempunyai harta dan anak dan sungguh bapakku ingin mengambil hartaku maka memberinya kepada anak-anaknya". Kemudian Rasulullah menjawab: "Engkau dan hartamu milik ayahmu".

Hadits di atas menjelaskan, bahwa engkau dan hartamu milik ayahmu walaupun engkau mempunyai anak tetapi hartamu milik ayahmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah Thabrani meriwayatkan dalam al-Jamiul Kabir Barzan dari Samurah dan Ibnu Mas'ud. Baihaqi mengetahui salah seorang yang menyatakan sanad hadits ini bersambung sampai pada Jabir. kata Hafiz Ibnu Hajar. "Sanadnya orang kepercayaan". Namun Bazar menyebutkan hadits ini hanya dikenal dari Hisyam dari Al-Manawi mengenai hal ini. Jadi Bukhari mengisyaratkan kedhaifan hadits ini. Adapun sebab-sebab penurunan hadits tersebut dijelaskan bahwa di dalam sunan Ibnu Majah dari Jabir diceritakan bahwa seorang laki-laki menyampaikan pada Nabi SAW, katanya wahai Rasulullah "sesungguhnya saya memiliki harta dan anak sedangkan ayahku bermaksud hendak menghabiskan hartaku itu, maka Rasul menjawab "Engkau dan hartamu milik ayahmu"

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid, mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh Syara' akan tetapi berdasarkan pada keadaan masing-masing suami dan istri. dan hal ini akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. (Ibnu Rusyd,1990:426).

c. Nafkah dalam Hukum Positif.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami dan istri termasuk nafkah dalam KHI lebih sistematis dibandingkan apa yang diatur dalam UU perkawinaan. Hal ini tentu dapat dimaklumi kerena KHI dirumuskan belakangan dari undang-undang. Dan juga undang-undang sifatnya lebih umum dipakai untuk seluruh bangsa Indonesia yang manganut berbagai agama,

Dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Didalamnya Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian. Menurut Pasal 3 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hal – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera".

Dalam UU Perkawinan kewajiban nafkah atas suami kepada istri tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemapuannya.

Dalam Pasal 78 KHI mengatur tentang tempat tinggal sebagai berikut:

a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
b. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini di tentukankan oleh suami-istri bersama.

Pasal 79 KHI mengatur tentang kedudukan suami istri sebagai berikut:

1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

 Pasal 80 ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

 a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c) Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 81 KHI mengatur tempat kediaman sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan.
3. Tempat kediaman disediakan untuk menlindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 105 dan 106 KHI mengatur pemeliharaan anak sebagai berikut:

Pasal 105

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memlih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan

keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Kemudian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung terdapat di Kamar Agama Nomor 14 yang berbunyi:

"Amar mengenai pembebenan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"

3. Bentuk dan Jenis Nafkah Anak

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan kehidupan suatu keluarga. Kehidupan keluarga tidak nyaman apabila tidak terpenuhi nafkah. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, berdasarkan dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya jelas dan pasti.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan umunya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti (makanan pokok) lauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat dan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain-lain sesuai kebiasaan setempat.

Sayyid Sabiq, menyatakan yang termasuk dalam pengertian nafkah adalah belanja untuk keperluan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Yakni mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang,pangan dan papan. (Elimartati,2016:66).

a. Makanan dan sejenisnya

Para ulama menetapkan nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan pelengkapannya seperti minuman, lauk pauk, air cuka, minyak, kayu bakar dan sejenisnya. Buah tidak termasuk dalam nafkah wajib. Nafkah tidak harus berupa biji-bijian, namum boleh dengan aneka macan makanan yang menjadi makanan pokok tiap Negara. Adapun lauk, menurut Syafi'iyah hukumnya wajib sesuai adat kebiasaan yang berlaku pada umunnya berdasarkan kemampuan suami serta ketentuan hakim

Jumhur ulama memasukan alat kebersihan dan wangi-wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami. Demikian pula alat keperluan tidur sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri biasa punya pembantu/ pelayan rumah tangga, maka suami wajib menyadiakan. Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan hal di atas dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS.Al- Baqarah:233)

Berdasarkan uraian di atas, maka ukuran nafkah diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengkosumsikannya oleh masyarkat. Untuk kondisi masyarakat Indonesia dapat dikatakan makanan sehat (empat sehat lima sempurna). Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepetingan sehari-hari. (Elimartati,2016:67).

b. Pakaian

Ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberi pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan bentuk dan

jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah kewajibannya diperhitungkan tahunan yang diberikan awal tahun dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk mengatinya jika pakaian itu dicuri atau dirusak. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanfiyah nafkah pakaian itu diberikan tiap enam bulan sekali, karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudak rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk menggatinya, sebagaimana tidak wajib menggati makanan yang sudah habis sebelum sampai batas waktu.

Batas minimal pakaian adalah yang dapat menutup seluruh badan atau aurat bagi wanita. Ada bebrapa kriteria pakaian yang ditentukan syara' yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW:

1) Berukuran panjang yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan berdasarkan al-Qur'an surat al-Ahzab 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2) Tidak tipis atau transparan sehingga tidak terlihat apa yang ada di bawahnya/ kulit.
3) Lebar/ longgar sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh
4) Tidak serupa dengan pakaian laki-laki.

c. Tempat Tinggal

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik dengan membeli atau menyewa. Tentang perumahan, menurut pendapat jumhur tidak mesti yang disediakan milik penuh dari suaminya, tetapi kewajiban suami adalah menyediakan meskipun dalam status kontrak. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. Surat al-Thalaq(65:5).

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

Artinya:"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) merek". (QS. Al-Thalaq:5)

Ayat ini menjelaskan suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah sesuai dengan kemampuanya. Apabila dia kaya memberikan tempat tinggal yang layak dan memenuhi segala kebutuhannya. Namun jika suami miskin, maka ia tetap berkewajiban memberi tempat tinggal untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya, walaupun suami hanya mampu menjadikan hanya sebuah kamar.

Wahbah Zuhaili menyebutkan tempat tinggal harus memenuhi 3 kriteria berikut:

1) Tempat tinggal sesuai dengan ekonomi suami.
2) Tempat tinggal ditempat oleh keluarga sendiri, tidak ada keluarga suami yang ikut menempatinya, kecuali atas permintaan istri. Syarat ini menurut Hanafiyyah karena tempat tinggal termasuk kebutuhan istri sehingga hukumnya wajib sebagai nafkah, dan Allah sendiri telah mewajibkan tempat tinggal beriringan dengan nafkah. Nafkah tempat tinggal menjadikan istri, jadi suami tidak berhak menempatkan orang lain selain istrinya karena bisa menyebabkan istri tidak merasa

tentram. Selain itu, rumah yang dihuni lebih dari satu keluarga dapat menggangu hubungan intim suami istri, dan juga khawatir akan keamanan harta yang mereka miliki.

3) Rumah tempat tinggal suami istri menurut mayoritas ulama selain Malikiyah, syaratnya harus lengkap dengan perabot dan kebutuhan rumah tangga seperti tempat tidur, kasur, bantal, selimut, perabot dapur dan perlengkapan untuk makan, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan.

Batas minimal tempat tinggal menurut Malikiyyah dan ulama lainnya adalah satu kamar tersendiri dengan syarat yang ditentukan oleh Malikiyyah dan sebagai Hanafiyyah, yaitu dengan tidak ada kamar lain dengan satu tingkat untuk istri kedua, karena penempatan seperti ini menyebabkan sakit hati. Jika suami memiliki kerabat maka menurut Hanafiyyah, ia boleh menempatkan istrinya bersama mereka, kecuali jika kerabat itu menyakiti istrinya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ulama Malikiyyah membedakan antara istri yang harkatnya tinggi dan istri yang biasa. Jika istri termasuk wanita yang harkatnya tinggi maka ia berhak untuk menolak tinggal bersama kerabat suaminya, meskipun kedua orang tua suami. Karena, hal itu dapat menyebabkan istri tidak bebas mengatur urusan pribadinya, kecuali jika saat akad nikah, suami mensyaratkan pada istri agar tidak tinggal bersama kerabat. Kalau memang syarat tersebut telah disetujui maka istri tidak dapat menolak, kecuali jika terjadi penganiayaan dari kerabat suami, atau mereka berlaku tidak sopan terhadapnya. Adapun istri yang bisa maka suami berhak menempatkannya bersama kerabatnya dalam satu rumah, kecuali jika waktu akad, istri mensyaratkan agar tidak ditempatkan bersama kerabat suami, atau istri teraniaya. (Elimartati,2016:70-72).

4. Hak Dan Kewajiban Nafkah Anak

Secara filosofis, Soemiyati dalam Muhammad menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/ anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan merasa sepi dan hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain- lain serba cukup, kedudukan tinggi dan lain- lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.(Muhammad Syaifuddin, 354-355).

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal.

Berbakti kepada orang tua saat mereka masih hidup adalah dengan menaatinya dalam perkara-perkara *ma'ruf* dan kebaikan.

Selama bukan dalam masalah maksiat kepada Allah, maka sebagai anak wajib menaati perintah kedua orang tuanya. Di dalam Risalah al-Huquq Imam Ali Zainal Abidin mengatakan:

Adapun hak ayahmu adalah engkau mengetahui bahwa dia adalah asal muasalmu. Jika bukan karena dia, engkau tidak ada. Bagaimanapun engkau melihat pada dirimu hal-hal yang menakjubkanmu, ketahuilah, ayahmu adalah asal muasal nikmat itu. Karena itu, pujilah Allah dan berterimakasihlah kepada ayahmu sebanding dengan hal tersebut, dan tiada daya kecuali karena Allah.

AL-Qur'an memberikan ibu hak yang lebih besar dikarenakan pengorbanannya yang ia berikan lebih banyak. Hanya ibu yang menanggung beban mengandung, melahirkan, dan menyusui beserta pengorbanan dan derita yang menyertainya. Bayi tinggal di perutnya selama 9 (sembilan) bulan pada masa kehamilan yang normal, makan di perutnya dari apa yang ia makan, dan tinggal dengan tenang dengan mengorbankan ketenangan dan kesehatannya. Setelah itu tiba masa persalinan yang penderitaannya tidak dapat diketahui kecuali oleh ibu, bahkan nyawanya terkadang menjadi taruhan. Al-Quran memberikan wasiat khusus berkaitan dengan ibu. (Sudarsono,1994:373-374)

C. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pegadilan). (KBBI)

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang- orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.(Takdir Rahmadi, 2017:1)

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.(Nurnaningsih Amriani, 2012:12)

a. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (diluar pengadilan).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.(Yessi Nadia, 2019)

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis sepertidalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. (Frans Hendra Winarta, 2012:1-2)

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS)

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabadabad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus-menerus,

tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antarpara pihak, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat. Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/ pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. (Sri Yunarti, 2017 : 222)

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya diIndonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:

a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :"*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*".

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat "keterikatan" atau "kewajiban" dalam melakukan konsultasi.(Sri Hajati, Sri Winarsi, 2012:429)

b. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihatdalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatantersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai "negosiasi" sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak. Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama meupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.(Nurnaningsih Amriani, 2012:23)

c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh negosiator.

d. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapatditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu:

"Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration". "Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation". (Gunawan Widjaja, 2002: 36)

e. **Penilaian Ahli**

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.[64] Penilaian ahli merupakan cara penyelesian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. **Arbitrase**

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada

perjanjianarbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pegadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkanpada

C. Penelitian Relevan

Jamiliya Susanti, judul **Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura** pokok permasalahannya adalah implementasi dan efektifitas hukum dari putusnya perkawinan kerena perceriain di pengadilan agam dan upaya yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki melaksanakan kewajiban dalam membiaya hidup anak pasca perceriaian. Dan hasil penelitiannya adalah bahwa implementasi pemenuhan nafkah anakpasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenap dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai

sasaran mengenai biaya hidup anak, seorang bapak sering mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak menjalankan sesuai putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya ayah memberikan nafkah sesuai dalam putusan tersebut.

Mochammad Imam Fauzi, judul **"Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor:688/Pdt.G/2014/PA.JB**). Pokok permasalahan pada penelitian ini dijelaskan mengenai biaya pemeliharan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat di nomor perkara 688/Pdt.G/2014/PAJB, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah suami wajib dan tetap memberikan nafkah sesuai kemampuannya kepada istri sekalipun istrinya juga bekerja dan mempunyai hasil pendapatan sendiri. Berdasarkan dari tesisi di atas dapat dilihat bahwa penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak sebagai membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. Hasil dari peneliti tersebut ialah bagaimana hasil dari putusan hakim di mana seorang istri menuntut akibat perceraian terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami berupa biaya hidup, pendidikan dan kesehatan ketiga orang anaknya.

Muhammad Isa, judul ***Perecraian diluar Pengadilan Agama Menutut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*** **(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)** hasil penelitian menunjukkah bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi, pengetahuan hukum, dan faktor adat.

Amelin Heranti, judul ***Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak*** **(Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampong)** hasil penelitian penelitian ini mengungkapkan bahawa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Mandela Masih banyak bercerai diluar Pengadilan yaitu : faktor ekonomi, masih banyak

masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian diluar Pengadilan memakan waktu yang lama, kurangnya kesadaran Hukum, dan dari perceraian diluar Pengadialan menjadi tidak terpenuhi hak nafkah anak.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitiian

Jenis penelitian lapangan(*Field Researdch*), yaitu penelitian yang menemukan dan mendeskripsikan peristiwa, fenomena, dan data yang terjadi di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Nagari Tanjuang Bonai , Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Karena masih banyak di daerah tersebut yang melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama.

2. Waktu Penelitian

 Waktu peneliti melakukan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel:3.1

No	Kegiatan	Bulan						
		Ags	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Jan**	**Feb**
1.	Penyempurnaan Proposal	✓	✓	✓				
2.	Seminar				✓			
3.	Pengumpulan Data Lapangan					✓		
4.	Mengolah Data					✓		
5.	menganalisis Data					✓		
6.	Bimbingan akhir					✓		
7.	Munaqasyah						✓	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian kualitatif sebagai alat kunci utama dari penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan informasi, mengolah data, memeriksa keakuratan informasi dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh catatan lapangan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

 Sumber informasi utama adalah orang yang bercerai (pasangan), Etek, Mertua, Niniak Mamak dari orang yang bercerai, pengurus KAN.

2. Sumber Data sekunder

 Sumber informasi sekunder adalah dokumen terkait perceraian di luar Pengadilan Agama di Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dan dokumen putusan di pengadilan agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

 Penulis melakukan wawancara semi terstruktur dengan Niniak Mamakin, tokoh masyarakat, alim ulama dan ketua KAN yang mengetahui adanya orang yang bercerai di luar pengadilan agama. Dengan cara ini, penulis dapat memperoleh informasi yang penulis butuhkan. Alat yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah catatan lapangan.

2. Penelitian Dokumentasi.

 Penulis meneliti dokumen-dokumen tersebut untuk mencari informasi tentang perceraian di luar pengadilan agama. Penulis biasanya mencari informasi sejarah tentang topik penelitian dan melihat sudah berapa lama proses tersebut didokumentasikan dengan menggunakan handphone.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis. Mengelompokkan informasi hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori menjadi satuan-satuan, menyeleksi yang penting untuk dipelajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penulis melakukan hal tersebut dengan menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi dalam kaitannya dengan topik atau topik penelitian.

Langkah-langkah analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data berdasarkan petunjuk wawancara dan observasi.
2. Pelajari informasi dari informasi dan literatur terkait.
3. Mengkategorikan informasi dan mengaturnya ke dalam kategori.
4. Setelah data terkumpul, data tersebut dijelaskan dan pada langkah selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah dan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu. memverifikasi data dari berbagai sumber, metode/teknik dan waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber.

Untuk menguji data dengan menggunakan metode triangulasi sumber, penulis mengkaji informasi dari berbagai sumber yaitu tokoh masyarakat, Ninik Mamak, alim ulama, ketua KAN, dan orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama di Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan sama atau berbeda. Kemudian untuk menguji data dengan

menggunakan teknik triangulasi, penulis mengecek data dengan informasi hasil wawancara.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Hasil Penelitian

1. Praktek Pemenuhan Hak Ana k Pasca Perceraian di Luar Pengadilan.

Masih banyak ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga norma- norma adat dan agama yang ada. Salah satunya masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai yang masih melaksanakan perceraian di luar pengadilan agama dan tidak melakukan pemenuhan hak terhadap anak pasca terjadinya perceraian dalam rumah tangganya. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Tanjung Bonai masih didapati 13 pasangan warga yang bercerai tanpa diproses di pengadilan agama.

Tabel: 4.1

Al**asan melakukan Perceraian diluar pengadilan**

NO	Alasan Perceraian	Responden
1.	Nafkah	10
2.	Selingkuh	4
3.	KDRT	6
4.	Merantau tanpa kabar	2
5.	Suami Menikah lagi	1

(Wawancara dengan istri)

Tabel: 4.2
Identitas Responden

No	Responden	Pendidikan	Pekerjaan	Nikah	Bercerai	Jumlah Anak
1.	N	SMA	Berdagang	2003	2019	2 orang
2.	W	SMA	Petani	1997	2020	3 Orang
3	ARL	SMA	Berdagang	2003	2020	2 Orang
4.	Marn	SMA	Buruh Lepas	2015	2022	1 Orang
5.	Mar	SD	Petani Karet	2014	2021	2 Orang
6.	Zul	SMA	Petani Sawah	2018	2023	1 Orang
7.	Lus	SMA	Petani	2015	2022	1 Orang
8.	Tiar	SMA	Jualan	2016	2022	1 Orang
9.	Yulia	SMP	Jualan	2007	2020	1 Orang
10	Ind	SMA	Petani	2010	2018	1 Orang
11	Mel	SMP	Jualan	2014	2019	1 Orang
12	An	SD	Tidak Bekerja	2008	2019	2 Orang
13	Yul	SMA	Petani	2003	2021	2 Orang

(wawancara dengan istri)

Tabel: 4.3
Proses Perceraian

NO	Proses Perceraian	Responden
1.	Tanpa Pengadilan, Menikah Dengan perempuan lain	1 Orang
2.	Tanpa Pengadilan, Pergi begitu saja	6 Orang
3.	Tanpa Pengadilan, Di usir oleh perempuan	3 Orang
4.	Tanpa Pengadilan, Pisah dengan kesepakatan berdua	3 Orang

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa proses perceraiannya tidak ada yang kepengadilan diantaranya menikah dengan perempuan lain, pergi begitu saja, diusir oleh perempuan, dan berpisah karna sudah tidak cocok dan hasil kesepakatan berdua. Semua yang melakukan pernikahan tersebut, tinggal dirumah istri atau mertua. Pada umumnya proses perceraian mereka terjadi karena muak terhadap tingkah dan sikap dari para suami yang tidak melakukan tanggung jawab sebagai suami, dan tidak memberikan nafkah dengan baik, makanya istri mengusir suaminya dari rumah tersebut.

Tabel: 4.4

Data nafkah ayah untuk anak yang terpenuhi dan tidak terpenuhi

No	Responden	Pekerjaan	Penghasilan	Nafkah Terhadap Anak	Alasan	Bantuan dari mamak
1.	Suami N	Petani	-1000.000	Tidak Terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Mamak dan etek kadang kadang yang membantu untuk anaknya
2.	Suami W	Petani	-1000.000	Tidak terpenuhi	Karna nikah dengan istri baru, suami hanya memberikan waktu hari raya Idul Fitri, Adha	Mamak membantu ala kadanyanya saja, dan juga dari orang tua mantan suami
3.	Suami Arl	Sopir Angkot	1500.000	Tidak Terpenuhi	Karna suami sudah lepas tangggung jawab terhadap anaknya	Tidak ada bantuan dari mamak, karna kondisi juga
4.	Suami Mar	Petani	-1000.000	Tidak terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Tidak ada bantuan rutin dari mamak
5.	Suami Mar	Petani	-1000.000	Tidak	Penghasilan	Tidak ada

		Karet		terpenuhi	suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	bantuan dari mamak, karna kondisi juga
6.	Suami Zul	Petani	-1000.000	Tidak terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Tidak ada bantuan dari mamak, karna kondisi juga
7.	Suami Lus	Berdagang	+2000.000	Terpenuhi	Karna suami punya toko untu berdagang. Suami memberikan anaknya 200 rbuan setiap minggunnya, karna anaknya berkebutuhan khusus.	Tidak ada bantuan dari mamak
8.	Suami Tiar	Petani	-1000.000	Tidak terpenuhi	Tidak ada nafkah dari ayahnya, karna anaknya sudah bekerja di toko	Tidak ada bantuan dari mamak
9.	Suami Yul	Sopir Truk	2000.000	Tepenuhi	Karna suami punya penghasilan yang cukup. Suami memberikan anaknya 200 rbuan setiap minggunnya,.	Tidak ada bantuan dari mamak
10.	Suami Ind	Petani	-1000.000	Tidak Terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Mamak dan etek kadang kadang yang membantu untuk anaknya
11.	Suami Mel	Serabutan	-1000.000	Tidak Terpenuhi	Penghasilan suami tdk	Mamak dan etek kadang

					mencukupi, dan tidak menentu	kadang yang membantu untuk anaknya
12.	Suami An	Berdagang	+2000.000	Terpenuhi	Karna suami punya toko untu berdagang. Suami memberikan anaknya 200 rbuan setiap minggunnya, karna anaknya berkebutuhan khusus.	Tidak ada bantuan dari mamak
13.	Suami Yul	Berdagang	1500.000	Tidak terpenuhi	Suami tidak ada tanggung jawab lagi terhadap nafkah semenjak perceraian	Mamak dan etek kadang kadang yang membantu untuk anaknya

(Wawancara dengan istri dan niniak mamak)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pelaku, dalam hal pemenuhan hak terhadap anak terdapat dua kategori pemenuhan hak anak, yaitu:

a) Pemenuhan Hak Anak Berjalan Baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku perceraian di luar pengadilan agama, satu orang dari pelaku yang dalam hal ini Ali, suami dari Lus, tetap memberikan nafkah kepada anaknya secara patut layaknya seorang ayah, baik secara meteri maupun non materi. Nafkah rutin diberikan dengan jumlah Rp. 200.000 setiap minggunya. Lus ini hanya memiliki satu orang anak. Selain itu, komunikasi antara Alinurdin dan anaknya tetap berjalan lancar, setiap minggu ada waktu khusus yang ia habiskan bersama anaknya. lus mengatakan bahwa ia dan suaminya telah berpisah secara baik-baik, tanpa melakukan proses persidangan di pengadilan agama. Dalam ungkapannya beliau

mengatakan bahwa perceraiannya hanya memutus hubungan antara ia dan suaminya, tidak dengan hubungan suami dan anaknya.(Lus:Wawancara).

Wawancara dari Yul mengatakan bahwa setelah kami bercerai kami berpisah dengan baik-baik tapi tidak dipengadilan agama, kami memiliki 2 orang anak dan bapaknya tetap memberikan nafkah kepada anak tiap bulannya. Ayahnya tetap memberikan nafkah 300 ribu untuk anaknya setiap minggunya. Bapaknya sudah pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja.(Ismiati:Wawancara).

Wawancara dengan An mengatakan kami tidak melakukan perceraian di pengadilan agama, dengan alasan prosesnya sangat lama dan tentu membutuhkan uang yang banyak. Setelah kami bercerai anak tetap diberikan nafkah oleh ayahnya tiap minggunya sebanyak 200.000. kami memiliki anak 2 orang yang mana 1 anak dengan saya dan satunya lagi dengan ayahnya. (Ana:Wawancara).

b) Pemenuhan nafkah yang tidak terpenuhi dengan baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku perceraian di luar pengadilan Agama, banyak anak-anak yang didapati tidak mendapatkan haknya secara penuh setelah orang tuanya bercerai di luar pengadilan agama terutama dari sang ayah. Sebanyak 10 orang pelaku, yakni suami dari, Marnis, Wirda, Tiara, Zulhijah dan juga Nismawati, Melda, indah, Yuliartidan mar. Suami marnis tidak memenuhi kewajibannya secara penuh untuk memenuhi hak anak-anak mereka setelah terjadi perceraian. Para pelaku menyatakan bahwa setelah bercerai suami hanya memberikan nafkah beberapa kali saja dengan jumlah yang sangat tidak sebanding dengan kebutuhan anak-anak, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah memberikan nafkah. Selain itu komunikasi dengan anak juga tidak terjalin dengan baik sehingga kebutuhan non materi anak dari sang ayah tidak terpenuhi dengan baik.

Wirda mengaku bahwa semenjak berpisah dengan suami, segala biaya untuk sang anak di tanggung oleh dirinya sendiri. Suami tidak

memiliki kesadaran sendiri untuk membayarkan nafkah kepada anaknya dan hanya mengirimkan uang jika sang anak sudah meminta berkali-kali. Itu pun dengan jumlah yang sangat sedikit. Selain itu untuk nafkah non materi juga sangat minim dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjalin antara suami dan anak-anaknya setelah bercerai. (Wirda:Wawancara).

Tiara dalam wawancaranya mengatakan bahwa suaminya tidak lagi menafkahi anak-anaknya secara patut setelah terjadi perceraian. Sang suami hanya pernah memberikan uang satu kali dengan jumlah Rp. 100.000 saat menjelang lebaran untuk dua orang anaknya. Selain itu komunikasi antara ayah dan anak juga tidak terjalin dengan baik. (Tiara:Wawanca).

Zulhijjah dalam wawancaranya mengatakan bahwa suaminya hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya saat awal-awal masa perceraian mereka. Namun setelah beberapa bulan kemudian mantan suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. semenjak itulah nafkah untuk anak-anaknya tidak lagi turun dari sang suami.(Zulhijjah:Wawancara).

Hal serupa terjadi kepada anak dari Nismawati, di mana anaknya yang masih balita tidak mendapatkan nafkah yang cukup untuk sekedar pembeli susu. Oleh karenanya Nis terpaksa harus mencari pekerjaan keluar daerah. Anaknya yang masih balita ditinggalkan bersama kakek dan neneknya di kampung.(Siro:Wawancara).

Anak dari melda yang tinggal bersama *etek* (saudara ibu) dikampung, tidak mendapatkan kasih sayang secara langsung dari kedua orang tuanya setelah bercerai. Kedua orang tuanya tinggal terpisah di daerah lain. Dalam hal nafkah sang ayah ataupun ibu sama-sama tidak memiliki kesadaran untuk memenuhinya, sehingga nafkah sang anak ditanggung oleh keluarga matrilineal ibunya.(melda:Wawancara).

Anak dari indah juga mengalami hal yang sama. Anaknya ditinggalkan bersama sang nenek, karena ayah dan ibunya memilih merantau setelah terjadi perceraian. Nafkah dari sang ayah untuk sang anak tersendat karena komunikasi mereka yang tidak lancar. Anak hanya dinafkahi oleh ibu, kakek dan neneknya saja(indah:Wawancara).

Beberapa anak sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya dari seorang ayah setelah terjadi perceraian. yuliarti menjelaskan bahwa semenjak ia bercerai dengan suami, tidak sekalipun anaknya mendapatkan nafkah dari sang ayah. Sekedar komunikasipun sudah tidak ada lagi. Anaknya yang lahir dalam keadaan cacat ia rawat seorang diri dengan bantuan ibunya. Ia mengatakan tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut karena baginya lebih baik fokus mengurus dan membesarkan sang anak.(yuliarti:Wawancara)

Anak dari mar juga mengalami hal yang sama, setelah ayah dan ibunya berpisah ia tidak lagi berkomunikasi dan mendapatkan nafkah dari sang ayah. Untuk menafkahi kebutuhan anaknya Ismiati harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar daerah. Sang anak ditinggal bersama kakek dan neneknya karena harus tetap bersekolah. Untungnya dalam keseharian keluarga besar Ismiati tidak lepas tangan begitu saja terhadap ia dan anaknya. Mereka selalu membantu menafkahi dan memberikan kasih sayang yang cukup untuk sang anak yang ditinggal cerai oleh ayahnya.(ma:Wawancara)

Anak-anak dari Nismawati juga tidak menerima hak mereka sebagai anak dari sang ayah setelah kedua orang tuanya bercerai. Nismawati menafkahi anaknya seorang diri dengan hasil kerja kerasnya berkebun dan juga berjualan. Ayah dari sang anak tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya sekolah sang anak(Nismawati:Wawancara).

Berdasarkan pemaparan dan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa praktek pemenuhan hak anak pasca perceraian diluar pengadilan agama pada umumnya tidak terpenuhi, dari 13 pasangan suami istri

hanya 3 suami yang melakukan pemenuhan hak untuk anaknya pasca perceraian diluar pengadilan. Mereka berpendapat bahwa pekerjaannya tidak dapat menghasilkan uang yang berlebih dan itu hanya cukup untuk keperluannya sendiri.

B. Respon Tokoh Adat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Tabel 4.5
Wawancara dengan tokoh adat

No	Wawancara	Hasil Wawancara		
		KAN	**Niniak Mamak**	**Tokoh Masyarakat**
1.	Menurut bapak siapa yang bertanggung jawab fenomena tidak dipenuhinya hak anak pasca terjadinya perceraian di luar pengadilan agama	Bagi kami nafkah itu tentu menjadi tanggung jawab ayahnya sampai anak itu berusia 21 tahun atau anaknya sudah menikah.	Nafkah anak setelah perceraian baik di pengadilan ataupun tidak di pengadilan ini telah menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tidak ada yang namanya mantan anak setelah bercerai	Nafkah itu tanggung jawab ayah dan ibunya walaupun sudah terjadi perceraian.
2.	Bagaimana peranan mamak dalam hal tidak terpenuhinya hak anak pasca terjadinya perceraian di luar pengadilan agama	Untuk saat ini dari pihak mamak ataupun KAN belum bisa memberikan jaminan dan memaksa seorang ayah untuk melakukan pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan..	Mamak tidak bertanggung jawab untuk biaya anak saudaranya secara materil, tapi lebih ke tanggung jawab mendidik secara adat untuk membentuk adab dan karakter anak. Adat bersifat fleksibel, bisa mengalami perubahan, makna ungkapan "*gadih godang balum balaki"* bisa diperluas hingga termasuk di dalamnya anak-anak yang masa depannya bisa terancam karena kurangnya nafkah dari orang tua setelah bercerai. Dalam hal ini harta pusaka boleh digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama.	Kalau bagi kami selaku mamaknya ikut dalam membantu kebutuhanan anak kamanakan kami, karna kamanakan kami adalah estafet bagi kami nantinya. Selagi kami memiliki harta yang berlebih insyaallah kami selalu membantu anak kamanakan kami apalagi untuuk masalah pendidikan.
3.	Pernah tidak	Bagi kami"	pernah ada yang	Pernah, kami tidak

	pihak keluarga mengadu kepada niniak mamak karna tidak terpenuhinya nafkah untuk anaknya	*bajanjang naik batanggo turun"* masalah terssebut tentu harus diselesaikan oleh mamak terdekat, dan seumpamanya tidak selesai dengan baik, maka kami akan turun untuk mnyelesaikan.	mengadu kepada kami, tentu kami memberikan nasehat supaya dengan masalah ini anaknya tidak menjdi korban dari keinginan mereka untuk bercerai.	bisa memeksa ayahnya untuk memberikan nafkah dalam bentuk nomimal besar, karna pada umunya mereka tidak punya pengahasilan tetap, tapi pemahanan ilmu agama terkait dengan tanggung jawab ini tetap kami sampaikan.
4.	Bagaimana peranan ayah terhadap anaknya jika dilihat dari segi hukum adat Minangkabau?	Dalam adat jelas pepatah mengatakan *anak di pangku kamanakan dibimbiang.* Ayah memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya, terutama memberikan nafkah, sampai dengan terjadinya perceraian, nafkah anak tetap diberikan sesuai yang diatur oleh hukum agama kita.	Dalam adat Minangkabau laki-laki dewasa memiliki dua peranan yakni memangku dan membimbing. *Kaluak paku kacang balimbiang, buahnyo lenggang-lenggangka. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan.* Ia berkewajiban memangku anak- anaknya dengan harta pencarian. sedangkan membimbing merupakan peran laki-laki Minangkabau sebagai seorang mamak bagi kemenakannya.	Ayah itu pemimpin bagi keluarga besarnya,pendidikan, papan dan pangan menjadi tanggung jawab ayah selagi ayahnya masih punya kemampuan untuk bekerja.
5.	Apa pesan atau saran yang dapat disampaikan terkait dengan hal ini	Intinya pemahaman agama menjadi modal utama terkait dengan tanggung jawab ayah. Kami selalu menghimbau kepada para Ustazd untuk selalu menyampaikan nasehat tentang tanggung jawab suami tersebut.	Sangat sulit untuk menjamin akan terpenuhinya hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama, karena hanya mengandalkan kesadaran dan tanggung jawab individu sebagai orang tua, karna perceraian merka tidak sah di akui dimata hukum. Pemahaman tentang hukum syara' dan	Intinya masalah ini menjadi PR besar bagi niniak mamak, KAN dan tokoh masyarakat, karna ini menyangkut dengan tanggung jawab suami atau ayah, dosa besar kalau lepas dalam tanggung jawab

			adat sangat diperlukan dalam hal ini.	

(Wawancara:KAN, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat)

Untuk saat ini dari pihak mamak ataupun KAN belum bisa memberikan jaminan dan memaksa seorang ayah untuk melakukan pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan. Di masyarakat harapan dipenuhinya hak anak setelah bercerai adalah rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam diri orang tua itu sendiri. Orang tua yang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kewajibannya akan tetap memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh sang anak, meskipun telah terjadi perceraian.

Berdasarkan wawancara tersebut Pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian di Minangkabau, tetap harus dilakukan oleh kedua orang tua. Hak pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ibu, karena mengikut sistim kekerabatan matrilineal. Untuk masalah nafkah dan biaya pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ini merupakan tanggung jawab syara' dunia akhirat yang tidak akan lepas dari seorang ayah walaupun terjadi perceraian. Karena sudah dijelaskan secara gambalang dalam Al Qur'an surat al Baqarah 233 (Lismar D. Dt. Marajo, , Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)).

Dalam adat Minangkabau laki-laki dewasa memiliki dua peranan yakni memangku dan membimbing. (Sabirman Dt. Sati, Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam pepatah adat dikatakan:

Kaluak paku kacang balimbiang, buahnyo lenggang-lenggangkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan
(Kaluk paku kacang belimbing, buahnya lenggang-lenggangkan)
(Anak dipangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan)

Pepatah di atas menjelaskan besarnya peranan seorang laki-laki Minangkabau dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berkewajiban memangku anak- anaknya dengan harta pencarian. Hal ini merupakan

tanggung jawab syara' yang tidak akan hilang. Ini merupakan tanggung jawab seorang ayah dunia akhirat terhadap anaknya. sedangkan membimbing merupakan peran laki-laki Minangkabau sebagai seorang mamak bagi kemenakannya. Ia wajib membimbing kemenakannya dengan bantuan harta pusaka kaumnya. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang didapat secara turun temurun menurut garis keturunan ibu.

Ketentuan adat mengatakan bahwa harta ini tidak dapat diperjualbelikan, namun boleh dipindahtangankan dalam keadaan mendesak dalam beberapa kondisi, seperti ungkapan "*rumah gadang katirisan, gadih gadang balun balaki, mayik tabujua di ateh rumah, mambangkik batang tarandam"* (rumah gadang sudah tidak layak, gadis dewasa yang belum menikah, mayat yang belum dikuburkan karena kendala). Adat bersifat fleksibel, bisa mengalami perubahan, makna ungkapan "*gadih godang balum balaki"* bisa diperluas hingga termasuk di dalamnya anak-anak yang masa depannya bisa terancam karena kurangnya nafkah dari orang tua setelah bercerai. Dalam hal ini harta pusaka boleh digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Mamak tidak bertanggung jawab untuk biaya anak saudaranya secara materil, tapi lebih ke tanggung jawab mendidik secara adat untuk membentuk adab dan karakter anak.(Ardi Dt. Paduko Suanso, Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)).

Terjadinya perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan anak, apalagi dalam hal pemenuhan hak anak tidak terlaksana dengan baik. Ini akan menimbulkan dampak psikologis terhadap anak, seperti kurang kepercayaan diri dalam bergaul dan kurang fokus dalam belajar. (Syamsurilas, Bundo Kanduang). Sangat sulit untuk menjamin akan terpenuhinya hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama, karena hanya mengandalkan kesadaran dan tanggung jawab individu sebagai orang tua. Pemahaman tentang hukum syara' dan adat sangat diperlukan dalam hal ini. Oleh karena itu pengurus Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai telah menjadikan masalah ini sebagai salah satu agenda

pembahasan yang harus dibahas dalam kajian Lembaga Unsur Alim Ulama di Nagari Tanjung Bonai dalam waktu dekat, bersamaan dengan pembahasan peraktik pernikahan di bawah tangan. Saat ini KAN tidak memiliki wewenang secara langsung dalam permasalah pemenuhan hak anak di Tanjung Bonai, karena setiap masalah memiliki prosedur dalam penyelesaiannya. "*Bajanjang naik batanggah turun".* Saat terjadinya permasalahan harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh keluraga terdekat, *mamak, iniak dan datuak.* Tidak serta merta KAN langsung turun tangan. (Wawancara : KAN).

Maka dari pemaparan diatas bahwa pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian di Minangkabau, tetap harus dilakukan oleh kedua orang tua. Hak pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ibu, karena mengikut sistim kekerabatan matrilineal. Untuk masalah nafkah dan biaya pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ini merupakan tanggung jawab syara' dunia akhirat yang tidak akan lepas dari seorang ayah walaupun terjadi perceraian baik secara pengadilan agama ataupun diluar pengadilan agama.

C. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Tabel 4.6

Nafkah ayah untuk anak yang terpenuhi dan tidak terpenuhi

No	Responden	Penghasilan	Nafkah Terhadap Anak	Alasan	Bantuan dari mamak	Harta Pusaka
1.	Suami N	-1000.000	Tidak Terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Mamak dan etek kadang kadang yang membantu untuk kemenakannya	Ada, tapi tidak diolah karna biaya yang tidak mencukupi.
2.	Suami W	-1000.000	Tidak terpenuhi	Karna nikah dengan istri baru, suami hanya	Mamak membantu ala kadanyanya saja, dan juga	Ada, Cuma ada sawah yang bisa diolah untuk

				memberikan waktu hari raya Idul Fitri, Adha	dari orang tua mantan suami	makan kami sehari-hari
3.	Suami Arl	1500.000	Tidak Terpenuhi	Karna suami sudah lepas tangggung jawab terhadap anaknya	Tidak ada bantuan dari mamak, karna kondisi juga	Tidak ada, karna sudah dijual untuk kebutuhan dan membayar hutang
4.	Suami Mar	-1000.000	Tidak terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Tidak ada bantuan rutin dari mamak	Ada, tapi karna keadaan tidak bisa untuk mengolahnya
5.	Suami Mar	-1000.000	Tidak terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Tidak ada bantuan dari mamak, karna kondisi juga	Ada, tapi sedang digadaikan
6.	Suami Zul	-1000.000	Tidak terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Tidak ada bantuan dari mamak, karna kondisi juga	Tidak ada, krana sudah dijual
7.	Suami Lus	+2000.000	Terpenuhi	Karna suami punya toko untu berdagang. Suami memberikan anaknya 200 rbuan setiap minggunnya, karna anaknya berkebutuhan khusus.	Tidak ada bantuan dari mamak	Ada, untuk tanaman tua, kulit manis, alpokat.
8.	Suami Tiar	-1000.000	Tidak terpenuhi	Tidak ada nafkah dari ayahnya, karna anaknya sudah bekerja	Tidak ada bantuan dari mamak	Ada, sudah ada tanaman karet, tapi jumlahnya tidak seberapa dan

				di toko		harganyapun sangat murah, dan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kami
9.	Suami Yul	2000.000	Tepenuhi	Karna suami punya penghasilan yang cukup. Suami memberikan anaknya 200 rbuan setiap minggunnya,.	Tidak ada bantuan dari mamak	Ada, sudah ditanami tumbuhan karet, untuk menambah biayaa anak dan keluarga
10.	Suami Ind	-1000.000	Tidak Terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Mamak dan etek kadang kadang yang membantu untuk anaknya	Sudah dijual, buka kedai kecil kecilan untuk biaya tambahan.
11.	Suami Mel	-1000.000	Tidak Terpenuhi	Penghasilan suami tdk mencukupi, dan tidak menentu	Mamak dan etek kadang kadang yang membantu untuk anaknya	Ada, tapi tidak snggup untuk mengolahnya karana biaya hanya cukup untuk kebutuhan sehari hari
12.	Suami An	+2000.000	Terpenuhi	Karna suami punya toko untu berdagang. Suami memberikan anaknya 200 rbuan setiap minggunnya, karna anaknya berkebutuhan khusus.	Tidak ada bantuan dari mamak	Ada, sudah ditanami tumbuhan tua, kulit manis, durian, dan itu panennya hanya pada wktu musimnya saja
13.	Suami Yul	1500.000	Tidak terpenuhi	Suami tidak ada tanggung	Mamak dan etek kadang	Ada, Cuma ada sawah

				jawab lagi terhadap nafkah semenjak perceraian	kadang yang membantu untuk anaknya	untuk makan anak dan keluarga sehari-hari

(Wawancara dengan istri, ibu, kakak)

Berdasarkan pernyataan dari niniak mamak bahwa *anak dipangku, kamanakan di bimbiang*, tangguang jawab tersebut tentu bagian dari niniak mamak. Karna di adat niniak mamak merupakan bapak dala m suatu kaum, kalau permasalahan tersebut tidak bisa diseleseikan oleh pasangan, maka niniak mamak punya hak untuk menyelesaikannya. (Niniak Mamak:Wawancara).

Untuk saat ini dari pihak mamak ataupun KAN belum bisa memberikan jaminan dan memaksa seorang ayah untuk melakukan pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan. Di masyarakat harapan dipenuhinya hak anak setelah bercerai adalah rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam diri orang tua itu sendiri. Orang tua yang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kewajibannya akan tetap memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh sang anak, meskipun telah terjadi perceraian. (Wawancara:KAN)

Berdasarkan tabel diatas, dari 13 orang ayah yang menjadi pelaku perceraian di luar pengadilan, hanya tiga ayah saja yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh untuk memenuhi hak anak pasca terjadinya perceraia. Sisanya orang tua(bapak) lainnya kurang memiliki kesadaran ini, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak dari orang tua menjadi tidak terpenuhi dengan baik. Munculnya kesadaran orang tua terutama ayah untuk memenuhi hak anaknya setelah terjadi perceraian sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman akan ilmu agama.

Jika pemahaman ini dimiliki maka pemenuhan hak anak pasti akan berjalan dengan baik. Jika terdapat faktor lain yang mungkin menghalangi pemenuhan hak anak setelah perceraian, seperti terjadinya perkawinan lain setelah perceraian, maka pemahaman akan ilmu agama tadi akan membawa pelaku tetap kembali kepada fitrahnya sebagai orang tua yang

wajib manafkahi. Ataupun jika penghalangnya adalah faktor ekonomi, maka orang tua yang memiliki pemahaman ilmu agama yang baik akan tetap mengusahakan bagaimana agar hak-hak anak yang menjadi kewajibannya dapat tertunaikan dengan baik.

Disamping itu anakpun tidak bisa mendapatkan bantuan penuh dari harta pusaka, walaupun menurut niniak mamak bahwa Adat bersifat fleksibel, bisa mengalami perubahan, makna ungkapan "*gadih godang balum balaki"* bisa diperluas hingga termasuk di dalamnya anak-anak yang masa depannya bisa terancam karena kurangnya nafkah dari orang tua setelah bercerai. Dalam hal ini harta pusaka boleh digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi dari hasil wawancara pada umumnya harta pusako yang dimiliki dalam bentuk tanah hutan, yang otomatis perlu digarap dan tentu memiliki biaya yang cukup banyak, disamping itu sawah yang ada hanya bisa memenuhi makan mereka sehari hari.

Dari pihak niniak mamakpun tidak bisa memberikan jaminan penuh terhadap nafkah anak kemenakannya, karna niniak mamak dalam hal ini hanya sebagai pemberi nasehat dan memberikan dukungan terhadap anak kemenakannya, dalam hal kebutuhan hidup itu tanggung jawab dari ayahnya walaupun ayahnya sudah bercerai dengan ibunya, kalaupun ayahnya tidak memenuhi nafkah untuk anaknya sendiri otomatis ibu kandungnya yang menjadi tulang punggung untuk kesejahteraan ananya.

B. Pembahasan

1. Praktek Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan.

Terjadinya perceraian tentu menimbulkan konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh pasangan yang bercerai. Salah satu konsekuensi ini berhubungan dengan anak hasil dari perkawinan mereka. Hal ini termuat secara tegas dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyangkut dengan hak anak yang muncul akibat putusnya

perkawinan karena perceraian. Yang pertama, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai sang anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri. Dalam hal ini KHI membatasi hingga umur 21 tahun. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya. Dalam hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, setelah terjadinya perceraian hak asuh anak jatuh ke tangan sang ibu. Dalam kekerabatan keluarga inti, setelah bercerai anak tidak lagi menjadi tanggung jawab mamaknya seperti dalam sistem keluarga luas, ayahlah yang wajib menafkahi baik sebelum ataupun sesudah perceraian hingga anak mampu hidup mandiri.

Meskipun perceraian dilakukan di luar pengadilan agama, dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa ayah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak terhadap anaknya, namun hak anak terpenuhi dan terealisasi dengan cukup baik. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut".* Hal ini juga sesuai dengan pasal 156 (d) KHI yang menyebutkan: *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun)"*. Selain itu dalam QS. al Baqarah (2): 233 juga ditegaskan bahwa kewajiban ayah untuk memenuhi hak anak berupa nafkah adalah suatu kewajiban, khususnya ayah dengan kadar kesanggupannya. Meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus karena perceraian, namun

itu tidak menjadi penghalang hubungan antara ayah dan anak. Ikatan mereka tidak akan pernah putus sampai kapanpun.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا

Artinya*: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.*

Menurut analisa penulis bahwa pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian di luar pengadilan harus tetap dijalankan oleh suaminya. Dilihat dari fikih klasik perceraian yang dilakuakn diluar pengadilan dinyatakan sah sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dalam Alquran surah Albaqarah ayat 233 Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan " jika seseorang menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf. Jadi nafkah untuk anaknya tetap harus diberikan karna tanggung jawab suami kepada keluarga adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan. Karna ini berkaitan dengan tanggung jawab dunia akhirat, karna apabila dilanggar oleh ayah tentu mendaptakan ganjaran dosa besar.

2. Respon Tokoh Adat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Dalam adat Minangkabau laki-laki dewasa memiliki dua peranan yakni memangku dan membimbing. (Sabirman Dt. Sati, Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam pepatah adat dikatakan:

Kaluak paku kacang balimbiang, buahnyo lenggang-lenggangkan

Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan

(Kaluk paku kacang belimbing, buahnya lenggang-lenggangkan) (Anak dipangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan) .

Pepatah di atas menjelaskan besarnya peranan seorang laki-laki Minangkabau dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berkewajiban memangku anak- anaknya dengan harta pencarian. Hal ini merupakan tanggung jawab syara' yang tidak akan hilang. Ini merupakan tanggung jawab seorang ayah dunia akhirat terhadap anaknya. sedangkan membimbing merupakan peran laki-laki Minangkabau sebagai seorang mamak bagi kemenakannya. Ia wajib membimbing kemenakannya dengan bantuan harta pusaka kaumnya. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang didapat secara turun temurun menurut garis keturunan ibu.

Ketentuan adat mengatakan bahwa harta ini tidak dapat diperjualbelikan, namun boleh dipindahtangankan dalam keadaan mendesak dalam beberapa kondisi, seperti ungkapan "*rumah gadang katirisan, gadih gadang balun balaki, mayik tabujua di ateh rumah, mambangkik batang tarandam"* (rumah gadang sudah tidak layak, gadis dewasa yang belum menikah, mayat yang belum dikuburkan karena kendala). Adat bersifat fleksibel, bisa mengalami perubahan, makna ungkapan "*gadih godang balum balaki"* bisa diperluas hingga termasuk di dalamnya anak-anak yang masa depannya bisa terancam karena kurangnya nafkah dari orang tua setelah bercerai. Dalam hal ini harta pusaka boleh digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama.[100] Mamak tidak bertanggung jawab untuk biaya anak saudaranya secara materil, tapi lebih ke tanggung jawab mendidik secara adat untuk membentuk adab dan karakter anak.

Terjadinya perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan anak, apalagi dalam hal pemenuhan hak anak tidak terlaksana dengan baik. Ini akan menimbulkan dampak

psikologis terhadap anak, seperti kurang kepercayaan diri dalam bergaul dan kurang fokus dalam belajar. Sangat sulit untuk menjamin akan terpenuhinya hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama, karena hanya mengandalkan kesadaran dan tanggung jawab individu sebagai orang tua. Pemahaman tentang hukum syara' dan adat sangat diperlukan dalam hal ini. Oleh karena itu pengurus Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai telah menjadikan masalah ini sebagai salah satu agenda pembahasan yang harus dibahas dalam kajian Lembaga Unsur Alim Ulama di Nagari Tanjung Bonai dalam waktu dekat, bersamaan dengan pembahasan peraktik pernikahan di bawah tangan. Saat ini KAN tidak memiliki wewenang secara langsung dalam permasalah pemenuhan hak anak di Tanjung Bonai, karena setiap masalah memiliki prosedur dalam penyelesaiannya. "*Bajanjang naik batanggah turun".* Saat terjadinya permasalahan harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh keluraga terdekat, *mamak, iniak dan datuak.* Tidak serta merta KAN langsung turun tangan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Munculnya permasalahan dalam pemenuhan hak anak setelah terjadinya percaraian di luar pengadilan agama disebabkan karena tidak adanya legalitas hukum akan perceraian itu sendiri. Perceraian memang sah secara hukum Islam namun belum sah secara hukum negara, menjadikan tidak ada kekuatan yang memaksa orang tua terutama ayah dalam memenuhi hak-hak anaknya setelah bercerai. Selain itu faktor agama, ekonomi dan pengetahuan akan hukum dan adat sangat berpengaruh terhadap kesadaran orang tua akan kewajibannya terhadap anak.

Meskipun demikian ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak- hak anaknya terutama nafkah hingga sang anak mampu hidup mandiri. Walaupun disisi adat mamak dari sang anak juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran untuk sang kemenakan, namun untuk masalah nafkah ayah

tetap menjadi pihak utama yang paling bertanggung jawab, dan tanggung jawab ini tidak akan hilang walaupun terjadi perceraian. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan dalam hukum Islam dan juga hukum positif Indonesia. Bahkan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya mengatakan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak perempuanya hingga sang anak menikah dan apabila anaknya diceraikan, maka ayah kembali bertanggung jawab atas nafkah anaknya tersebut.

Konsep anak dipangku kamanakan dibimbiang ini bahwa niniak mamak memang betul betul membantu dan menasehati bukan saja dari segi rohaninya saja akan tetapi dari segi jasmaninyapun harus dicukupi. Karna dilihat dizaman sekarang sudah banyak kamanakan yang tidak ada tata krama terhadap mamaknya bahkan ada kamanakan yang membangkan dan bermain fisik terhadap mamaknya. Ini tentu disebakan dari pihak mamak itu sendiri yang tidak pernah memberikan nasehat kepada kamanakannya, dan tidak pernah menanyakan keadaan dari kamanakannya. Karna konsep kamanakan dibimbiang kebanyakan hanya menjadi falsafah adat saja tanpa ada realisasi dari pihak mamak itu sendiri.

3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Saat ini masyarakat telah hidup dalam keluarga inti dimana peranan ayah lebih dominan daripada seorang mamak, apalagi dalam hal ekonomi. Mamak hanya berperan dalam hal-hal yang berhubungan dengan adat. Dalam masalah nafkah setiap keluarga ditanggung oleh ayah yang menjadi kepala keluarga dalam suatu keluarga inti. Maka apabila terjadi perceraian istri dan anak-anak tidak lagi menjadi tanggungan keluarga besar matrilinealnya, sebagaimana yang terjadi dalam sistem kekerabatan lama di Minangkabau. Saat ini setelah terjadi perceraian, anak-anak tetap tinggal bersama ibu mereka dan ayahlah yang wajib menangung beban nafkah untuk anaknya hingga ia mampu hidup mandiri. Dalam hal nafkah, semboyan *adat basandi*

syarak, syarak basandi Kitabullah harus dilaksanakan. Ayah tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya walaupun telah terjadi perceraian sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Negara telah memberikan jaminan dalam hal ayah tidak membayarkan nafkah anak setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan, maka keluarga yang mengasuh anak dalam hal ini ibu bisa mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Poin Penjelasan angka 37. Pasal 34 ayat (3) UU perkawinan menyebutkan: "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*. Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat …"*. Dalam poin penjelasan pasal 49 huruf (a) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah yang diantaranya dalam poin ke tujuh adalah gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.

Menafkahi anak merupakan kewajiban ayah baik sebelum ataupun setelah terjadinya perceraian. Maka apabila ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka sang ibu dari si anak bisa menggugat sang ayah dengan mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan agama. Gugatan ini bisa diajukan tanpa mengajukan gugatan perceraian. Dalam hal perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka status pernikahan belum putus secara hukum. Artinya suami istri masih terikat dalam satu ikatan pernikahan di mata hukum nasional, maka sang istri bisa mengajukan gugatan nafkah anak terhadap

suaminya ke pengadilan agama pada domisili kediaman suami selaku tergugat, karena telah melakukan kelalain atas kewajibannya dalam menafkahi anak hasil perkawinan mereka.

Selain itu, ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan keluarganya dapat terkena pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menegaskan bahwa : *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*. Anak merupakan tanggung jawab ayah. Setelah terjadinya perceraian, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak sebagaimana dikatakan dalam pasal 41 UU perkawinan. Apabila ayah melanggar ketentuan ini setelah terjadinya perceraian diluar pengadilan agama maka dapat diancam pidana maksimal 3 tahun penjara atau denda maksimal 15 juta.

Dalam peraturan hukum di Indonesia dikatakan bahwa pemenuhan hak anak wajib dilakukan dan dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkewajiban. Dalam hal terjadinya perceraian, orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi apa yang menjadi hak dari anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebutkan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dikatakan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan si anak dan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan serta pendidikan yang diperlukan.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi segala hal yang menjadi hak anak-anak mereka. Hal ini tidak bisa dirubah dan dihapuskan oleh kondisi apapun. Bahkan jika salah satu orang tua meninggal maka,

harus digantikan oleh ahli warisnya yang lain. Begitupula dalam hal ikatan pernikahan terputus karena terjadinya perceraian, orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi segala hal yang menyangkut dengan hak-hak anak mereka terutama seorang ayah. Ayah wajib memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya dan apabila tidak dilaksanakan maka ia telah melanggar perintah Allah. Karena kewajiban nafkah tersebut telah dituliskan dalam Al Quran Surah al Baqarah (2) ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Kalimat بِالْمَعْرُوفِ memberikan isyarat kepada ayah yang mempunyai kewajiban menafkahi agar menafkahi anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Artinya kualitas dan kuantitas nafkah yang diberikan sesuai dengan kebiasaan/ adat untuk anak-anak yang sederajat dengan anak di daerahnya. Oleh karenanya hendaklah orang tua dalam menafkahi anaknya setelah bercerai tidak hanya asal menafkahi tapi juga memikirkan apakah nafkah yang diberikan pantas dan sesuai dengan kebutuhan anak. Memang dalil ini diikuti dengan kalimat bahwa seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, namun ini tidak boleh dijadikan patokan hingga seseorang menjadi lalai dan zalim dalam menafkahi.

Masyarakat Minangkabau yang menjadi pelaku perceraian di luar pengadilan agama di nagari Tanjung Bonai didapati banyak yang melakukan pengingkaran dalam melakukan pemenuhan hak terhadap anak setelah perceraian. Hal ini jelas bertentangan dengan Al Qur'an

surah al Baqarah ayat 233 dan juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perceraian adalah ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak demi kepentingan sang anak, bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sang anak. Selain itu dalam pasal 45 UUP juga kembali ditegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga sang anak mampu berdiri sendiri dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Selain itu juga tidak sesuai dengan pasal 149 dan pasal 156 KHI dimana dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena terjadinya perceraian maka ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak hingga sang anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri hingga ia berusia 21 tahun.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dimana seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut berumur 21 tahun. Dalam ketentuan alquran surah albaqarah ayat 233 menjelaskan secara tegas akan ancaman yang diberikan karena telah melalaikan kewajiban terhadap nafkah anaknya setelah perceraian. Tanggung jawab ini bukan semata-mata didunia saja melainkan tanggung jawab diakhirat.

Dan disamping itu niniak mamak punya kewajiban untuk selalu menasehati kemenakannya dan memperhatikan tentang pendidikannya, karna hal btersebut bukan hanya saja tanggung jawab ayah tetapi juga tanggung sebagai niniak mamak bak pepatah "*anak dipangku, kamanakan dibimbiang".* Dalam hal ini membimbing bukan hanya ucapan dimulut saja, akan tetapi memberikan sedikit bantuan kepada kamanakannya supaya tercukupi untuk kebutuhan sehari. Dan juga harta pusaka bisa membantu anak kamanakan untuk biaya sehari hari dan biaya pendidikannya, karna apabila tidak ada lagi jalan yang dapat

ditempuh untuk membiayai kehidupan anak maka harta pusaka boelh digunakan dengan sebaik baiknya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai, masih ditemui adanya pengingkaran dalam pemenuhan hak anak. Sembilan dari sepuluh ayah masih kurang memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah yang wajib memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, walaupun perkawinannya telah putus karena terjadi perceraian di luar pengadilan agama.

Tokoh adat Minangkabau di Tanjung Bonai sangat menyayangkan terjadinya perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat, karena akan menimbulkan banyak kemudharatan. Meskipun begitu mereka tetap menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya setelah terjadinya perceraian, walaupun perceraian tersebut tidak memiliki legalitas resmi dari negara. Ayah tidak boleh lepas tangan karena kewajiban ini merupakan kewajiban syarak bukan hanya kewajiban yang ditetapkan oleh hukum adat.

Pemenuhan hak anak dalam masyarakat adat tanjuang bonai setelah terjadinya percerain di luar pengadilan hanya berdasarkan kesadaran pribadi orang tua saja. Padahal negara telah memberikan jaminan agar pemenuhan hak nafkah anak berjalan dengan baik dalam segala keadaan, termasuk setelah terjadi perceraian di luar pengadilan agama, dengan mengajukan gugutan nafkah anak ke pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 34 UUP, pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Poin Penjelasan angka 37, selain itu juga bisa mengajukan gugatan atas kelalain sebagaimana diatur dalam UU KDRT.

B. Saran

Dari simpulan yang peneliti paparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai yang akan menikah untuk memahami betul hak dan kewajiban sebagai pasangan (suami atau istri) serta keawajiban sebagai orang tua dari anak-anak.
2. Diharapkan bagi pasangan yang akan bercerai untuk melakukan perceraian sesuai aturan agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan implementasi hakhak yang seharusnya didapatkan oleh anak akan sejalan dengan putusan hakim dan perundang-undangan.
3. Diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Nagari Tanjung Bonai untuk memahami peraturan-peraturan yang termuat dalam KHI karena KHI lahir di Indonesia dan merupakan hasil konsensus dari para ulama Indonesia yang ahli dalam hukum Islam bersama-sama dengan pemerintah, serta disesuiaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia secara umum.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul. Gani Abdullah, 1994. *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres.

Abdul Manan. 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.

Afadarma Romi, 2010 "*Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*.".

Ali Zainudin, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Sinar Grafika.

Al-Qur'an terjemahan

Amir. MS. 1999. "*Adat Minangkabau; Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*", PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta Pusat

Ampera Salim, Zulkifli (2005). *Minangkabau Dalam Catatan Sejarah yang Tercecer*. Padang: Citra Budaya Indonesia. ISBN 979-3458-03-8.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Edward Jamaris.1996, *Tambo Minangkabau: Suntingan Teks Disertai Analisis Struktur*. Jakarta: Balai Pustaka.

Elimartati (2014) *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press

Elimartati,2016, *Harta kekayaan dalam Perkawinan*, Depokan II: Dialetktika.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.

Farida Hanum,2006 *Diktat Mata Kuliah: Sosioantropologi Pendidikan,* Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta,

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002),

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta:2010.

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Agustus 2023.

Idrus Hkimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya,

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis.* Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Riski Abdriana Yuriani, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Yogyakarta: Universitas Negeri, 2013

Sabiq, Sayyid. 2008.*Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXI ; PT Inter Massa, 1987. Syarifuddin, Amir. Garis –Garis Besar Fiqih. Cet, 2 ; Jakarta: 2003

Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012)

Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR),* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017),

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arloka, 2002,

UU No. 1 Tahun 1974, *undang-undang pokok perkawinan*.

Wahbah al-Zuhayli, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, jld. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),

Sumber Internat http://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-sertarujuk.html

https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah

https://tanahdatar.go.id/kecamatan/10/kecamatan-lintau-buo-utara.html diakses pada 13 Desember 2023 pukul 13.30

Jurnal

Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan diLuar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2,

Sri Yunarti, *Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan Yang Responsif Gender,* Kafaah : Jurnal Of Gender Studies 7,

Susantin, Jamiliya, , 2014 Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura (Malang).

Ondra Aiko, 2021, Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Dinagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan), Journal Al-Ahkam.

Fachrina, 2005, ”Makna Perceraian bagi Masyarakat dalam masyarakat Minangkabau Konyemporer”. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.

Batubara, C., Yafiz, M., Sudiarti, S., Nawawi, Z. M., & Imsar, M.. 2015, *Peluang dan tantangan lembaga keuangan mikro syariah* (editor: M. Ridwan). Febi UIN-SU Press.

Sadiani, A. K. 2016, Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak. Venomena, 8 (2).

Susantin, Jamiliya, , 2014 Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura (Malang).

Interview Pribadi dengan Amril Rusli, Anggota Lembaga Unsur Alim Ulama, Tanjung Bonai, 13 November 2023.

Interview Pribadi dengan Ardi Dt. Paduko Suanso, Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Tanjung Bonai, 14 November 2023.

Interview Pribadi dengan Arleni, pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai, 14 November 2023.

Interview Pribadi dengan Desniati, orang tua pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai, 14 November 2023.

Interview Pribadi dengan Djafris Dt. Majo Besar, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Tanjung Bonai, 16 November 2023.

Interview Pribadi dengan Lili, saudara pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai, 16 November 2023.

Interview Pribadi dengan Lismar D. Dt. Marajo, , Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Tanjung Bonai, 16 November 2022.

Interview Pribadi dengan Marlis, saudara pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai, 17 November 2023.

Interview Pribadi dengan Marnis, pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai, 19 November 2023.

Interview Pribadi dengan Nismawati, pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai, 20 November 2023.

Interview Pribadi dengan Sabirman Dt. Sati, Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Tanjung Bonai, 24 November 2023. Interview Pribadi dengan Siro, orang tua pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai Tanjung Bonai, 24 November 2023.

Interview Pribadi dengan Syamsurilas, Bundo Kanduang, Tanjung Bonai, 25 November 2023

Interview Pribadi dengan Utama Johar WKL Angku Domomin, Anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Tanjung Bonai, 27 November 2023.

Interview Pribadi dengan Wirda, pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai 27 November 2023.

Interview Pribadi dengan Yuliati, pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai 27 November 2023.

Interview Pribadi dengan Yusmarni, Tokoh Masyarakat, Tanjung Bonai, 28 November 2023.

Interview Pribadi dengan Zulhijah, pelaku perceraian di luar pengadilan agama, Tanjung Bonai, 1 Desember 2023.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Nama : Yuliati

Tempat : rumah ibu Yuliati

1. Apakah pernikahan anda resmi tercatat di KUA?
 Jawab: Lai resmi tercatat di KUA
2. Tahun berapa anda menikah?
 Jawab: kami menikah tanggal 21 Mei 2007
3. Berapa lama usia pernikahan anda?
 Jawab: 13 tahun
4. Apa pekerjaan anda?
 Jawab: manggaleh di kantin SD
5. Apa Pendidikan terakhir anda?
 Jawab: SMP
6. Pada tahun berapa anda bercerai?
 Jawab: tanggal 25 Agustus 2020
7. Apa alasan anda bercerai?
 Jawab: kami maraso ndak cocok lai kaduo-duo
8. Bagaimana proses perceraian anda?
 Jawab: kami bapisah elok-elok, kecek apak ka etek "yul kalau nak balaki ciek lai, balakilah, ambo agiah izin", apak mangecek ke keluarga etek kalua inyo ndak ka disiko lai do
9. Apakah anda mempunyai anak?
 Jawab: lai surang Irsyad
10. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?
 Jawab: Irsyad tingga jo etek

11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?

 Jawab: alhamdulillah lai, Irsyad ko taruih di agiah dek apaknyo piti 150 ribu tiok duo minggu. Lai ndk pernah indak do.

12. Bagaimana komunikasi anak dan orang tua setelah bercerai?

 Jawab: apaknyo lai kodok manelpon, tiok-tiok pokan Irsyad basobok jo apaknyo di balai, kadang Irsyad bamalam di bawah jo apak gai.

13. Apakah mamak dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: indak, mungkin dek karano Irsyad lai cukuik balanjo dek apaknyo, kok lai diagiah dek mamaknyo sekali-kali nyo

HASIL WAWANCARA

Nama : Arleni
Tempat : Warung Arleni

1. Apakah pernikahan anda resmi tercatat di KUA?

 Jawab : lai resmi tercatat di Kua

2. Pada usia berapa anda menikah?

 Jawab: 25 tahun

3. Berapa lama usia pernikahan anda?

 Jawab: 17 tahun

4. Apa pekerjaan anda?

 Jawab: manggaleh sate

5. Apa Pendidikan terakhir anda?

 Jawab: SMA

6. Pada tahun berapa anda bercerai?

 Jawab: 2020

7. Apa alasan anda bercerai?

 Jawab: suami uni main dibelakang

8. Bagaimana proses perceraian anda?

 Jawab: kami bapisah tanpa kato talak di pengadilan, uni manyuruh uda uni poi karano ndak tahan jo parangai inyo nan mambuek uni sakik hati

9. Apakah anda mempunyai anak?

 Jawab: lai duo urang cindi jo Aira

10. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?

 Jawab: anak tingga jo uni

11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?

 Jawab: kalua masalah piti balanjo nyo uni ajo nyo, kalua dari apaknyo umpamo indak, kalupun diagiah itu pun harus di minta dek Cindi baulang-

ulang dulu. Itu pun diagiahnyo 100 ribu dalam sabulan paliang banyak 300 ribu. Jadi yo uni lah nan mancarian karano ndak cukuik tuk balanjo anak-anak do kan.

12. Bagaimana komunikasi anak dan orang tua setelah bercerai?

 Jawab: komunikasi jarangnyo, kadang lai apaknyo menelpon kadang indak.

13. Apakah mamak dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: ndak ado do, mungkin dek ekonomi mereka kurang pulo, tapi uni lai dibantu dek amak uni, diboliannyo cindi onda jadi lainndak harus pakai ojek kalua poi sekolah do.

HASIL WAWANCARA

Nama : Marnis

Tempat : Kediaman Marnis

1. Apakah pernikahan anda resmi tercatat di KUA?
 Jawab : lai resmi tercatat di KUA
2. Pada usia berapa anda menikah?
 Jawab:31 tahun
3. Berapa lama usia pernikahan anda?
 Jawab: 8 tahun
4. Apa pekerjaan anda?
 Jawab: petani
5. Pada tahun berapa anda bercerai?
 Jawab: awal tahun 2021
6. Apa alasan anda bercerai?
 Jawab: uda uni ndak umuah bakojo, banyak jo dinyo alasannyo, kalua malam hari acok kalua ndak jaleh, beko siang ndak omuah bakojo, anak lah sakolah tontu ndak omuah bontuik itu jo toruih.
7. Bagaimana proses perceraian anda?
 Jawab: kami bapisah tanpa basidang di pengadilan, uda uni poi, ndak pulang-pulang lai karumah lai do
8. Apakah anda mempunyai anak?
 Jawab: ado duo urang,
9. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?
 Jawab: anak uni tingga disiko jo uni
10. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?
 Jawab: apaknyo pernah maagiah piti 100 ribu wakatu rayo, tapi kalua untuk nafkah uni menafkahi anak-anak surang setelah apaknyo pai. Untungnyo uni dek lai dapek bantuan PKH dan anak-anak lai pulo dapek beasiswa di sekolah.

11. Bagaimana komunikasi anak dan orang tua setelah bercerai?

 Jawab: anak-anak jarang bana bakomunikasi jo apaknyo, indak ado komunikasi via hp. Palingan kalua lai basobok di balai dan itu pun jarang.

12. Apakah mamak dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: ikut menafkahi indak, tapi kalua pas basobok, kadang lai diagiah pitih tuk boli gulo-gulo.

HASIL WAWANCARA

Nama : Wirda

Tempat : Rumah ibu Wirda

1. Apakah pernikahan anda resmi tercatat di KUA?
 Jawab : lai tercatat di KUA
2. Pada usia berapa anda menikah?
 Jawab: 19 tahun
3. Berapa lama usia pernikahan anda?
 Jawab: 33 tahun
4. Apa pekerjaan anda?
 Jawab: petani
5. Pada tahun berapa anda bercerai?
 Jawab:akhir tahun 2020
6. Apa alasan anda bercerai?
 Jawab: lah ponek etek nak, apaknyo punyo padusi lain
7. Bagaimana proses perceraian anda?
 Jawab: kami indak basidang ke pengadilan, apak pulang ka uma pokok nyo dan indak baliak-baliak lai. Tau-tau beliau lah nikah ajo jo kawan padusi nyo
8. Apakah anda mempunyai anak?
 Jawab: ado 3 urang
9. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?
 Jawab: anak tingga jo etek disiko
10. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?
 Jawab: mulo-mulo anak-anak lai diagiah piti balanjo dek ayahnyo, tapi samanjak ayahnyo nikah lain, alah jarang dan umpamo indak. Tapi pas ka rayo lai diagiah nyo, dititip nyo ka eteknyo, jadi eteknyo lah nan maagian ka anak-anak.
11. Bagaimana komunikasi anak dengan orang tua setelah bercerai?

Jawab: samanjak nikah baru komunikasi anak-anak jo ayahnyo agak kurang rancak, karano istri barunyo agak bamasakah jo anak-anak.

12. Apakah mamak dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: membantu ala kadarnyo lai, bahkan dunsanak ayahnyo lai lo manolong dalam bontuak zakat sagalo macam.

HASIL WAWANCARA

Nama : Lili
Tempat : Jorong Ranah Kodok

1. Apakah hubungan anda dengan pelaku perceraian?
 Jawab : ambo kakak kanduang Lusvia
2. Apakah pernikahan saudara anda resmi tercatat di KUA?
 Jawab :lai resmi
3. Pada usia berapa saudara anda menikah?
 Jawab: 22 tahun
4. Berapa lama usia pernikahan anda?
 Jawab: 8 tahun
5. Apa pendidikan terakhir anda?
 Jawab: SMA
6. Pada tahun berapa saudara anda bercerai?
 Jawab: 2020
7. Apa alasan saudara anda bercerai?
 Jawab: ambo ndk tau bana masalahnyo do
8. Bagaimana proses perceraian saudara anda?
 Jawab: setau ambo adiak ambo ko alah bapisah jo suaminyo, lah tingga surang-surang tapi alum maurus kartu kuniang lai
9. Apakah saudara anda mempunyai anak dari perkawinannya?
 Jawab: lai ado
10. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?
 Jawab: anaknyo tingga jo ambo di siko
11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?
 Jawab: lai tapi yo baitulah. Kalo kasih sayang dari kami nan disiko tantu ndk ka samo raso jo dari urang tuo kanduangnyo do. Kalua masalah balanjo yo banyak dari kami, soalnyo agak kurang urang tuonyo bakirim.
12. Bagaimana komunikasi anak dengan orang tua setelah bercerai?

Jawab: komunikasi agak kurang. Mungkin dek mereka sibuk atau baa lah ndk tau bana lo ambo do. Kadang mereka ganti nomor bagai.

13. Apakah mamak dan keluarga matrilineal dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: iyo jo kaminyo. Mamak nyo kadang kalau pulang lai lo maagiah tuak balanjo. Etek nyo lai pulo, kalua mangaluan zakat tuak si Putri ko baagian dulu.

HASIL WAWANCARA

Nama : Nismawati
Tempat : Kediaman Nismawati

1. Apakah pernikahan anda resmi tercatat di KUA?

 Jawab : lai resmi

2. Pada usia berapa anda menikah?

 Jawab: 31 tahun

3. Berapa lama usia pernikahan anda?

 Jawab: 16 tahun

4. Apa pekerjaan anda?

 Jawab: ambo manggaleh di rumah ado kodai ketek

5. Apa Pendidikan terakhir anda?

 Jawab: SMA

6. Pada tahun berapa anda bercerai?

 Jawab: 2019

7. Apa alasan anda bercerai?

 Jawab: uda ambo di main- main di balakang

8. Bagaimana proses perceraian anda?

 Jawab: kami bapisah baitu jonyo, inyo lah nikah lain, tun dak do baliak-baliak ka siko lai

9. Apakah anda mempunyai anak?

 Jawab: ado 2 urang

10. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?

 Jawab: anak ambo tingga jo ambo

11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?

 Jawab: kalua dari ayahnyo ndak ado do. Sejak kami bapisah balanjo anak ambo jo nan manangguang surang nyo

12. Bagaimana komunikasi anak dengan orang tua setelah bercerai?

Jawab: komunikasi jo ayahnyo buliah dikatoan ndak ado do. Paliangan kalua kebetulan basobok sekali kali, lai nyo sapo anaknyo.

13. Apakah mamak dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: mamaknyo paliangan maagiah piti katiko batamu ajo nyo, mungkin dek ekonomi beliau agak susah pulo.

HASIL WAWANCARA

Nama : Desniati
Tempat : Kediaman Desniati

1. Apakah hubungan anda dengan pelaku perceraian?

 Jawab: ambo urang gaek Tiara

2. Apakah pernikahan anak anda resmi tercatat di KUA?

 Jawab : lai resmi tercatat

3. Pada usia berapa anak anda menikah?

 Jawab: umuanyo katiko manikah 19 tahun

4. Berapa lama usia pernikahan anak anda?

 Jawab: labiah kurang 6 tahun

5. Apa pekerjaan anak anda?

 Jawab: manggaleh sarapan

6. Apa pendidikan terakhir anak anda?

 Jawab: tamat SMA

7. Pada tahun berapa anak anda bercerai?

 Jawab: sebelum Ramadhan potang ko 2022

8. Bagaimana proses perceraian anak anda?

 Jawab: alum ado basidang lai, tapi alah bapisah sejak sebelum urang puaso lai

9. Apakah anak anda mempunyai anak?

 Jawab: ado surang

10. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?

 Jawab: anaknyo tingga jo ambo dirumah, anak ambo di poi pulo marantau sudah bapisah jo lakinyo.

11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?

 Jawab: kalua masalah balanjo, lai pernah di kirim dek apaknyo sakali, salabiahnyo kami nyo. Soalnyo anak ambo jo kami urang gaek nyo lai lo mampu, kok indak bana di agiah dek apaknyo.

12. Bagaimana komunikasi anak dengan orang tua setelah bercerai?

Jawab: komunnikasi jarangnyo, mungkin ndk talok lo dek apaknyo manelpon ka ambo. Dek anaknyo pun lain ndak ditanyoan pulo apaknyo do

HASIL WAWANCARA

Nama : Zulhijah

Tempat : Kediaman Zulhijah

1. Apakah pernikahan anda resmi tercatat di KUA?
 Jawab : lai
2. Pada usia berapa anda menikah?
 Jawab: 36 tahun
3. Berapa lama usia pernikahan anda?
 Jawab: 5 tahun
4. Apa pekerjaan anda?
 Jawab: bataun
5. Apa Pendidikan terakhir anda?
 Jawab: SMA
6. Pada tahun berapa anda bercerai?
 Jawab: akhir 2019
7. Apa alasan anda bercerai?
 Jawab: ambo ndak diabaian dek uda ambo lai do
8. Bagaimana proses perceraian anda?
 Jawab: kami bapisah ndak di pengadilan do. Uda ambo poi jo pulang karumahnyo dan ndk pulang-pulang lai do
9. Apakah anda mempunyai anak?
 Jawab: lai sughang, anak ambo ko ojak iko, anak sarugo
10. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?
 Jawab: anak ambo tingga jo ambo
11. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?
 Jawab: anak ambo baa nyo ambonyo. Apaknyo ndak pernah mancalaik , maagaiah balanjo apolai sejak kami bapisah do
12. Bagaimana komunikasi anak dengan orang tua setelah bercerai?

Jawab: anak ambo kondisinyo ndak bisa mangecek ndk bisa bajalan, jadi yo ndak ado komunikasi jo apaknyo do

13. Apakah mamak dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: dek ambo lai bataun mungkin , jadi ndak ado bantuan rutin di do dari mamak-mamaknyo do. Tapi pas masak padi lai diagiah zakat ke kami nyo.

HASIL WAWANCARA

Nama : Marlis

Tempat : Kediaman Marlis

1. Apakah hubungan anda dengan pelaku perceraian di luar pengadilan?
 Jawab: ambo kakaknyo si Ismiati
2. Apakah pernikahan saudara anda resmi tercatat di KUA?
 Jawab : lai tacatat resmi
3. Pada usia berapa saudara anda menikah?
 Jawab: 26 tahun
4. Berapa lama usia pernikahan saudara anda?
 Jawab: 7 tahun
5. Apa pekerjaan saudara anda?
 Jawab: si Is lai sado ka di kakoknyo, buruh lepas lah namo mungkin
6. Apa pendidikan terakhir saudara anda?
 Jawab: SMA
7. Pada tahun berapa adik saudara bercerai?
 Jawab: 2019
8. Apa alasan adik saudara bercerai?
 Jawab: suaminyo acok main tangan
9. Bagaimana proses perceraian saudara anda?
 Jawab: jadi disuruah lah pai dek uda Si Is ko tapi sampai kini yo lum ado basidang lai
10. Apakah saudara anda mempunyai anak?
 Jawab: lai surang
11. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?
 Jawab: anak tingga jo kami
12. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?
 Jawab: hak anak dari kami se nyo, balanjo sagalao macam nyo dari si Is nyo. Apaknyo ndak ado maagiah do

13. Bagaimana komunikasi anak dengan orang tua setelah bercerai?

 Jawab: kalau jo apaknyo yo ndak ado komunikasi lai do

14. Apakah mamak dari anak-anak iku membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?

 Jawab: lai, kalua mamak nyo datang makanan jo buah ndak ado ndak ka dibaokannyo do. Pak tuo jo amaknyo biktu pulo, klau masalah balanjo poi mangaji diagiahnyo taruih.

HASIL WAWANCARA

Nama : Siro

Tempat : Kediaman Siro

1. Apa hubungan anda dengan pelaku perceraian?

 Jawab: ambo urang gaek si Roza

2. Apakah pernikahan anak anda resmi tercatat di KUA?

 Jawab : lai resmi

3. Pada usia berapa anak anda menikah?

 Jawab: 21 tahun

4. Berapa lama usia pernikahan anak anda?

 Jawab: sekitaran satahun nyo

5. Apa pekerjaan anak anda?

 Jawab: kini ko nyo po bakojo rumah tangga

6. Apa Pendidikan terakhir anak anda?

 Jawab:SMA

7. Pada tahun berapa anak anda bercerai?

 Jawab: 2020

8. Apa alasan anak anda bercerai?

 Jawab: suami anak ambo di ndak bakarajo do

9. Bagaimana proses perceraian anak anda?

 Jawab: lum ado baurus surek kuniang lai, tapi lah bapisah sejak anaknyo lahia lai

10. Apakah anak anda mempunyai anak?

 Jawab: lai

11. Setelah bercerai anak ikut dengan siapa?

 Jawab: dek harus bakarajo amanyo jadi anaknyo tingga jo ambo di rumah

12. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak setelah bercerai?

*Jawab: boli susu sagalo macam dari ama nyo ajo nyo. Apaknyo jarang bana nyo maagiah piti. Palingan kok lai nak duopuluah ribu o*jak itu senyo

13. Bagaimana komunikasi anak dengan orang tua setelah bercerai?
 Jawab: kadang lai nyo datang mancaliak. Keluarga kami jo keluarga apaknyo lai baeloknyo nak. Kadang adiak apak lai singgah kalua inyo lalu disiko.
14. Apakah mamak dari anak-anak ikut membantu memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai?
 Jawab: indak nak, ambo kaduo-duo jo ama nyo ajo nyo.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA KERAPATAN ADAT NAGARI

1. Menurut bapak siapa yang bertanggung jawab fenomena tidak dipenuhinya hak anak pasca terjadinya perceraian di luar pengadilan agama?
2. Bagaimana peranan mamak dalam hal tidak terpenuhinya hak anak pasca terjadinya perceraian di luar pengadilan agama?
3. Pernah tidak pihak keluarga mengadu kepada niniak mamak karna tidak terpenuhinya nafkah untuk anaknya?
4. Bagaimana peranan ayah terhadap anaknya jika dilihat dari segi hukum adat Minangkabau?
5. **A**pa pesan atau saran yang dapat disampaikan terkait dengan hal ini?